



**EFEKTIVITAS PEMBACAAN *SIGHAT TAKLIK*
TERHADAP PEMAHAMAN SUAMI ISTRI
DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru)

TESIS

*Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat untuk
Mencapai Gelar Magister Hukum (MH)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

OLEH :

ADNAN YAHYA SIREGAR
NIM. 2250300011

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYAHADA
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**EFEKTIVITAS PEMBACAAN *SIGHAT TAKLIK*
TERHADAP PEMAHAMAN SUAMI ISTRI
DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru)



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat untuk
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

OLEH :

**ADNAN YAHYA SIREGAR
NIM. 2250300011**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYAHADA
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**EFEKTIVITAS PEMBACAAN *SIGHAT TAKLIK*
TERHADAP PEMAHAMAN SUAMI ISTRI
DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru)



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat untuk
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

OLEH :

**ADNAN YAHYA SIREGAR
NIM. 2250300011**



PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP 19861223 201503 1 004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYAHADA
PADANGSIDIMPUAN
2024**

Hal: Tesis

An. Adnan Yahya Siregar

Padangsidempuan, 10 Juni 2025

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana Program Magister

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidempuan

di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis an. Adnan Yahya Siregar yang berjudul "Efektivitas Pembacaan Sighat Taklik terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan).", maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan tesisnya ini. Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I, UNIVERSITAS ISLAM Negeri, PEMBIMBING II,

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP 19680704 200003 1 003


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP 19861223 201503 1 004



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adnan Yahya Siregar
NIM : 2250300011
Prodi/ Pascasarjana : Hukum Keluarga Islam/ Program Magister
Judul Tesis : Efektivitas Pembacaan Sighat Taklik terhadap
Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah
Tangga (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli
Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam tesis saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Adnan Yahya Siregar

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adnan Yahya Siregar

Nim : 2250300011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pascasarjana : Program Magister

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Efektivitas Pembacaan Sighat Taklik terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)."**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Ekklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 10 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Adnan Yahya Siregar
NIM. 2250300011



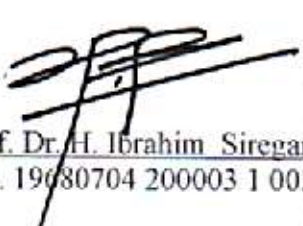
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Nama : Adnan Yahya Siregar
NIM : 2250300011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana : Program Magister
Judul Tesis : Efektivitas Pembacaan Sighat Taklik terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)

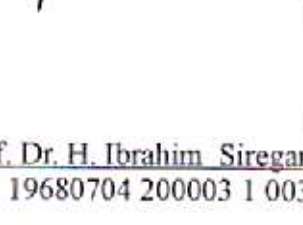
Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M. C. L.
NIP. 19680704 200003 1 003

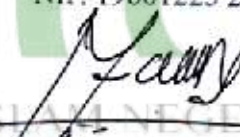

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

Anggota


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M. C. L.
NIP. 19680704 200003 1 003


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002


Prof. Dr. H. Fatahuddin, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat/ 25 Oktober 2024
Pukul : 14.00 s.d. 15.20 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 83 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,93
Predikat : Cumlaude





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 2843/Un.28/AL/PP.00.9/06/2025

Judul Tesis : Efektivitas Pembacaan Sighat Taklik terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan).

Nama : Adnan Yahya Siregar

NIM : 2250300011

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan, 10 Juni 2025

Direktur


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.

NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Adnan Yahya Siregar
NIM : 2250300011
Judul Tesis :Efektivitas Pembacaan Sighat Taklik terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembacaan Sighat Taklik yang merupakan suatu perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah dilaksanakan. Perjanjian yang tercantum dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sighat Taklik sebelum diucapkan suami harus dipahami terlebih dahulu agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan. Namun ternyata masih banyak pengantin yang tidak memahami maksud dari Sighat Taklik tersebut. Sehingga penelitian ini akan mencari tahu efektivitas pembacaan Sighat Taklik terhadap pemahaman suami istri dalam membina rumah tangga dengan menggunakan teori efektivitas hukum.

Adapun Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembacaan Sighat Taklik di KUA Kecamatan Batang Toru masih kurang efektif dalam penerapannya, karena dari penegak hukumnya terkadang masih belum konsisten dalam menawarkan kepada pengantin. Mengenai upaya yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Batang Toru terutama penghulu masih kurang efektif, dikarenakan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum belum berjalan secara maksimal. Pelaksanaan pembacaan Sighat Taklik di KUA Kecamatan Batang Toru ini masih kurang efektif, karena terdapat factor yang menghambat pelaksanaannya seperti faktor masyarakat yang masih awam dengan pelaksanaannya, penegak hukum yang hanya memiliki waktu terbatas, dan tidak terdapat sarana yang mendukung penegak hukum, seperti program secara khusus. Akan tetapi terdapat juga faktor yang mendukung pelaksanaannya seperti faktor hukumnya yang sudah baik dan terdapat upaya dari pihak penegak hukum.

Kata Kunci : Sighat Taklik, Rumah Tangga, Efektivitas Hukum

ABSTRACT

Nama : Adnan Yahya Siregar
NIM : 2250300011
Thesis Title : Effectiveness of Reading Sighat Taklik on Husband and Wife's Understanding in Building a Household (Case Study at the Religious Affairs Office, Batang Toru District, South Tapanuli Regency).

This research is motivated by the reading of Sighat Taklik, which is an agreement said by the groom after the marriage contract is carried out. The agreement stated in the marriage certificate is in the form of a promise of divorce which is dependent on certain circumstances that may occur in the future. Before the husband says Sighat Taklik, it must be understood first so that its implementation is in accordance with the objectives. However, it turns out that there are still many brides who do not understand the meaning of Sighat Taklik. So this research will find out the effectiveness of reading Sighat Taklik on the understanding of husbands and wives in building a household using the theory of legal effectiveness.

This thesis is a qualitative research with the type of field research. Meanwhile, the data collection technique uses interviews and observations. The analysis method used in this study is the inductive method.

Based on the results of the study, it can be concluded that the reading of Sighat Taklik at the KUA of Batang Toru District is still ineffective in its implementation, because law enforcers are sometimes still inconsistent in offering it to the bride and groom. Regarding the efforts made by the KUA of Batang Toru District, especially the registrar, it is still ineffective, because the efforts made by law enforcers have not been running optimally. The implementation of the reading of Sighat Taklik at the KUA of Batang Toru District is still ineffective, because there are factors that hinder its implementation, such as the factor of the community who are still unfamiliar with its implementation, law enforcers who only have limited time, and there are no facilities to support law enforcers, such as special programs. However, there are also factors that support its implementation, such as the legal factor which is already good and there are efforts from law enforcers.

Keywords: Sighat Taklik, Household, Legal Effectiveness

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad ﷺ, sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga penulis dan semua yang membaca Tesis ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Tesis ini berjudul “Efektivitas Pembacaan Sighat Taklik terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan). ”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Program Magister, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan dan seluruh Wakil Rektor di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidimpuan beserta civitas akademika yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, Selaku Direktur Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan, dan Ibu Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd, Selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku pembimbing I dan Bapak

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan berinovasi selanjutnya untuk menciptakan karya-karya yang terbaik.

4. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag., selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen dan tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A., selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses penelitian sampai penulisan Tesis ini.
7. Bapak serta Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
8. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang paling istimewa kepada Ayahanda, Ibunda, Istri dan kedua Putri ku dan seluruh keluarga besar yang begitu sangat semangat dan kuat dukungannya kepada penulis dalam Pendidikan magister ini, baik sumbangan doa, motivasi, materi dan semangat dalam mendukung proses pendidikan penulis.
9. Terima kasih seluruh responden yang bersedia meluangkan waktu untuk peneliti dan terima kasih atas kerjasamanya.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2022 di Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan semoga dilapangkan segala urusannya baik di dunia akademik maupun diluar akademik.

Bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan amat sangat berharga, peneliti mungkin tidak dapat membalasnya dan tanpa kalian semua peneliti bukan siapa-siapa. Semoga Allah SWT dapat memberi imbalan dari apa yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan kepada peneliti.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan penulis untuk ke depannya. Penulis berserah diri kepada Allah swt. Atas segala usaha dan doa dalam penulisan Tesis ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada kita semua yang membaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, 10 Juni 2025

Penulis

Adnan Yahya Siregar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

DEWAN PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

PENGESAHAN DIREKTUR

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Batasan Istilah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Kajian Teori	12
H. Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
I. Metode Penelitian	18
1. Lokasi dan Waktu dan Penelitian.....	18
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	19
3. Unit Analisis Data	19
4. Sumber Data.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	23
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	24
J. Sistematika Pembahasan	25

BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

A. Pengertian Efektivitas	27
B. Pengertian Hukum.....	29
C. Tujuan Hukum	31
D. Sistem Hukum.....	32
E. Pengertian Efektivitas Hukum	34
F. Penerepan Efektivitas Hukum.....	38
G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum.....	40
H. <i>Sighat Taklik</i>	50

I. Pemahaman Suami Istri Dalam Membina Rumah Tangga	64
---	----

BAB III PEMBACAAN *SIGHAT TAKLIK* TERHADAP PEMAHAMAN SUAMI ISTRI DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATANG TORU

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Toru	70
1. Letak Geografis KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.....	70
2. Visi dan Misi.....	71
3. Data Pegawai KUA.....	71
4. Data Penyuluh Agama Islam.....	72
B. Implementasi Pembacaan <i>Sighat Taklik</i> di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.....	72
C. Upaya Penghulu KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Memberikan Pemahaman kepada Pengantin Mengenai <i>Sighat Taklik</i>	80
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembacaan <i>Sighat Taklik</i> di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan	83

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBACAAN *SIGHAT TAKLIK* TERHADAP PEMAHAMAN SUAMI ISTRI DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA DI KUA KECAMATAN BATANG TORU

A. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Pembacaan Taklik di KUA Kecamatan Batang Toru	87
B. Analisis Efektivitas Hukum terhadap Upaya Penghulu KUA Kecamatan Batang Toru dalam Memberikan Pemahaman kepada Pengantin Mengenai <i>Sighat Taklik</i>	90
C. Analisis Efektivitas Hukum terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembacaan <i>Sighat Taklik</i> di KUA Kecamatan Batang Toru	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

"*Sighat taklik*" adalah istilah yang digunakan dalam budaya Melayu untuk merujuk kepada pernyataan tertulis yang digunakan dalam proses pernikahan, terutama dalam konteks perkawinan Islam. *Sighat taklik* berisi pernyataan dari pihak calon pengantin perempuan (istri) yang memberikan kuasa atau wewenang kepada calon pengantin laki-laki (suami) untuk mengelola harta dan keuangan mereka setelah pernikahan.¹

Berikut ini adalah beberapa poin umum yang dapat termasuk dalam *sighat taklik*, meskipun isi tepatnya dapat bervariasi berdasarkan tradisi dan negara:

1. Penyerahan Kuasa Keuangan: *Sighat taklik* mencakup pernyataan yang menegaskan bahwa calon pengantin perempuan memberikan wewenang kepada calon pengantin laki-laki untuk mengatur dan mengelola harta dan keuangan mereka setelah pernikahan. Ini mencakup hak untuk mengendalikan, mengelola, dan menginvestasikan harta kekayaan.
2. Perjanjian Keuangan: *Sighat taklik* juga dapat mencakup persetujuan tertulis tentang bagaimana harta bersama atau harta pribadi akan diatur selama pernikahan, serta bagaimana akan ditangani dalam kasus perceraian atau kematian.
3. Perjanjian Warisan: Dalam beberapa budaya, *Sighat taklik* juga dapat mencakup pernyataan tentang hak dan klaim atas warisan. Ini dapat

¹ Sofyan Hasan dkk, "Efektivitas *Sighat Taklik* dalam Perkawinan Islam di Indonesia, dalam *Jurnal Batulis Civil Law* (Vol. 3, No. 1, 2022), hlm.75

mempengaruhi bagaimana harta akan dibagikan jika salah satu pasangan meninggal dunia.

4. Pernyataan Cinta dan Kesetiaan: Beberapa *Sighat taklik* juga mencakup pernyataan cinta, kesetiaan, dan komitmen untuk saling menjaga dalam pernikahan.
5. Syarat dan Ketentuan Lain: *Sighat taklik* dapat mencakup syarat dan ketentuan lain yang dianggap penting oleh kedua calon pengantin atau keluarga mereka.

Sighat taklik merupakan bagian penting dari pernikahan dalam beberapa budaya Islam dan sering kali menjadi bagian dari akad nikah. Pernyataan ini disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir selama proses pernikahan, dan isi dari *Sighat taklik* dapat bervariasi berdasarkan negara, adat istiadat, dan preferensi pasangan yang menikah.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pelaksanaannya perkawinan dianggap sah dan diakui secara agama apabila rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi dan diakui secara negara apabila perkawinan tersebut telah dicatatkan di

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama islam. Perkawinan yang sah secara agama dan negara ditandai dengan adanya akta nikah serta buku nikah bagi suami dan istri.³

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur pernikahan di Indonesia. Undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan dan amendemen sejak pertama kali diberlakukan. Namun, saya akan memberikan gambaran umum tentang penerapannya pada saat undang-undang ini masih berlaku hingga tahun 2021 (saat pengetahuan saya terakhir diperbarui).

Berikut adalah beberapa poin penting terkait penerapan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia:⁴

1. Batas Usia: Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimal untuk pernikahan. Pada umumnya, batas usia minimal untuk laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 16 tahun. Namun, dalam keadaan tertentu, seperti pernikahan yang disetujui oleh orang tua atau wali, batas usia ini dapat berbeda.
2. Syarat-syarat Perkawinan: Undang-Undang Perkawinan juga mengatur syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, seperti persyaratan administratif, kesehatan, dan ketentuan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing pasangan.
3. Pencatatan Pernikahan: Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil setempat. Pencatatan ini merupakan bukti

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm 93.

⁴ Ibid 101

sahnya pernikahan.

4. Poligami: Undang-Undang Perkawinan membatasi praktik poligami (pernikahan dengan lebih dari satu pasangan) dan memberikan persyaratan yang ketat untuk melakukan poligami. Pria yang ingin menikahi lebih dari satu wanita harus mendapatkan izin dari pengadilan.
5. Perceraian: Undang-Undang ini juga mengatur prosedur perceraian, termasuk persyaratan dan tata cara pelaksanaannya.
6. Perlindungan Anak: Undang-Undang Perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak hasil pernikahan. Ini mencakup hak asuh, nafkah, dan hak-hak anak.

Penerapan undang-undang ini dapat bervariasi berdasarkan provinsi di Indonesia, karena beberapa provinsi memiliki peraturan tambahan yang mengatur perkawinan sesuai dengan budaya dan adat istiadat setempat. Selain itu, perubahan dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaannya juga dapat terjadi seiring waktu.⁵

Penting untuk dicatat bahwa informasi ini berdasarkan pengetahuan saya hingga September 2021,⁶ dan ada kemungkinan terjadi perubahan atau amendemen lebih lanjut dalam undang-undang perkawinan di Indonesia setelah tanggal tersebut. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu mengacu pada sumber resmi dan konsultasikan dengan ahli hukum atau pihak berwenang yang berkompeten dalam masalah perkawinan di Indonesia untuk mendapatkan informasi yang paling mutakhir.

⁵ *Ibid*, hlm 103.

⁶ *Ibi*, hlm. 107

Buku nikah, juga dikenal sebagai "Akte Perkawinan," adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mencatat dan mengesahkan pernikahan antara dua individu. Buku nikah ini memiliki nilai hukum dan digunakan untuk membuktikan bahwa pasangan tersebut sah secara hukum sebagai suami dan istri. Berikut adalah beberapa informasi umum tentang buku nikah menurut ahli:⁷

1. Dokumen Legal: Buku nikah adalah dokumen legal yang mengesahkan pernikahan secara sah di mata hukum. Ini adalah bukti resmi bahwa dua orang telah menikah dan memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan status perkawinan.
2. Isi Buku Nikah: Isi buku nikah dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, tergantung pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Biasanya, buku nikah mencakup informasi seperti nama lengkap pengantin, tanggal dan tempat pernikahan, saksi-saksi yang hadir, dan tanda tangan para pihak yang menikah.
3. Pencatatan Pernikahan: Buku nikah sering kali disimpan di kantor catatan sipil atau lembaga pemerintah setempat yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan. Ini adalah cara resmi untuk mengarsipkan dan melacak pernikahan yang terjadi dalam suatu yurisdiksi.
4. Perlindungan Hukum: Buku nikah memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah. Ini mencakup hak-hak terkait dengan warisan, asuransi, perpajakan, hak asuh anak, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan status perkawinan.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Penting dalam Perceraian: Buku nikah juga dapat menjadi dokumen penting dalam kasus perceraian. Ini digunakan sebagai salah satu bukti bahwa pernikahan telah ada, dan prosedur perceraian harus mengacu pada dokumen ini.
6. Penting dalam Imigrasi: Dalam beberapa kasus, buku nikah juga dapat digunakan sebagai bukti hubungan suami istri dalam proses imigrasi, khususnya jika salah satu pasangan adalah warga negara asing yang ingin tinggal bersama pasangan mereka di negara lain.

Penting untuk mengikuti prosedur yang benar dan mendapatkan buku nikah dari otoritas yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di wilayah atau negara Anda. Konsultasikan dengan ahli hukum atau otoritas setempat jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang buku nikah dan prosedur pernikahan di tempat Anda.⁸

Buku nikah terdapat sebuah perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan diskriminatif suami dalam ikatan pernikahan, perjanjian perkawinan tersebut disebut sebagai *Sighat taklik*. *Sighat taklik* dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Bab VII tentang perjanjian perkawinan dan tercantum pada pasal 45, 46, 51, dan 116 poin (g).⁹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1, menjelaskan bahwa *Sighat taklik* merupakan perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

⁸ *Ibid*, hlm. 57

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010), hlm 116

Perjanjian *Sighat taklik* ini bukan suatu perjanjian yang wajib untuk dilakukan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali perjanjian tersebut diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali, hal tersebut dijelaskan dalam KHI Pasal 46 ayat 3.¹⁰

Penting untuk memahami bahwa pernikahan adalah kontrak hukum yang melibatkan hak dan kewajiban, termasuk masalah keuangan. Oleh karena itu, *sighat taklik* digunakan untuk merinci kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua calon pengantin terkait dengan harta dan keuangan dalam pernikahan mereka.

Adapun isi *Sighat taklik* tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan yang kemudian diseragamkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 298 Tahun 2003, menjelaskan bahwa sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan, menyakiti badan atau jasmani istri saya, dan membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan berturut-turut.¹¹

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukannya kepada pengadilan agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai '*iwad* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada pengadilan agama atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima '*iwad* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial.¹²

Kedudukan *Sighat taklik* dalam perkawinan adalah sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suami serta sebagai

¹⁰ *Ibid*, 113.

¹¹ *Ibid*, 124.

¹² Sami Faidhullah, "*Sighat Taklik sebagai Alasan Perceraian* (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)", dalam jurnal Al-Risalah (Vol. 13, No. 1, 2017), hlm 106

penjamin hak-hak istri dari perilaku diskriminatif suami, dilain sisi dapat menjadi motivasi bagi suami untuk lebih bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Keberadaan *Sighat taklik* memang tidak mempengaruhi keabsahan sebuah pernikahan. Fokus utama dari adanya *Sighat taklik* ini adalah sebagai bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya.¹³

Hukum di Indonesia mengartikan *Sighat taklik* sebagai sebuah perjanjian yang diucapkan seorang suami kepada istri setelah akad nikah, dengan adanya perjanjian tersebut berarti suami menggantungkan terjadinya talak atas istrinya, apabila suami melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan maka istri dapat menggugat cerai suami ke pengadilan agama.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 51 juga dijelaskan bahwa pelanggaran perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama.¹⁵ Pembacaan *Sighat taklik* ini memiliki tujuan utama dalam melindungi hak-hak istri dari perilaku diskriminatif atau sewenang-wenang suami. Tujuan pemerintah menciptakan *Sighat taklik* ini juga bertujuan untuk memproteksi para istri sehingga memiliki hak untuk menggugat suami jika terbukti melanggar isi dari *Sighat taklik* tersebut.¹⁶

Sighat taklik ini memang oleh sebagian besar pengantin akan dibacakan setelah melaksanakan akad nikah, tetapi ternyata dalam mengaplikasikan apa yang

¹³ *Ibid*, hlm 113

¹⁴ Sofyan Hasan dkk, "Efektivitas Sighat Sighat Taklik dalam Perkawinan Islam di Indonesia, dalam *Jurnal Batulis Civil Law* (Vol. 3, No. 1, 2022), hlm.115.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 25.

¹⁶ Sami Faidhullah, "*Sighat Taklik sebagai Alasan Perceraian* (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)", dalam jurnal *Al-Risalah* (Vol. 13, No. 1, 2017), hlm 110.

diperjanjikan tersebut sulit untuk dilakukan. Hal tersebut terbukti dengan banyak kasus gugat cerai yang secara tidak langsung dikarenakan suami melanggar isi *Sighat taklik* tersebut. Sehingga dengan adanya *Sighat taklik* ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi masing-masing pasangan suami istri terutama dalam keberlangsungan rumah tangga.¹⁷

Karena hakikat dalam perkawinan itu sendiri adalah suatu perjanjian yang kokoh dan kuat, sehingga perlu dijaga dengan baik agar tidak berujung pada sebuah perceraian. Salah satu usaha dalam membina rumah tangga agar selalu utuh dan awet adalah dengan adanya *Sighat taklik* ini yang diharapkan mampu melindungi istri dari perlakuan tidak baik suami.¹⁸

Kenyataan yang ada di KUA Kec. Batang Toru adalah ketika pengantin selesai melaksanakan akad nikah ada penghulu yang menawarkan dan ada juga yang tidak menawarkan pembacaan *Sighat taklik* tersebut. Ketika penghulu menawarkan pembacaan *Sighat taklik* kepada pengantin ada yang menyetujui dan menandatangani buku nikah tersebut, tetapi ada pengantin yang tidak menyetujui pembacaan *Sighat taklik* tersebut dan hanya menandatangani buku nikah saja. Tujuan keberadaan *Sighat taklik* dalam rumah tangga adalah sebagai rambu-rambu agar suami lebih berhati-hati dalam memperlakukan istrinya.¹⁹

Akan tetapi, timbul permasalahan bagaimana implementasi pembacaan *Sighat taklik* yang terjadi di KUA Kecamatan Batang Toru. Kemudian upaya seperti apa yang dilakukan penghulu dalam memberikan pemahaman kepada pengantin serta faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan pembacaan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 118

¹⁸ *Ibid*, hlm. 120

¹⁹ Ali Sahbana Harahap, S.Ag, *Hasil Wawancara*, Batang Toru, 23 Juli 2023.

Sighat taklik ini. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berjudul, **Efektivitas Pembacaan *Sighat Taklik* Terhadap Pemahaman Suami Istri Dalam Membina Rumah Tangga (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru).**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya menfokuskan kepada judul yang diangkat peneliti yaitu: Efektivitas Pembacaan *Sighat taklik* Terhadap Pemahaman Suami Istri Dalam Membina Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru).

C. Batasan Istilah

Batasan istilah yang dapat digunakan dalam tesis "Efektivitas Pembacaan *Sighat taklik* terhadap Pemahaman Suami Istri dalam Membina Rumah Tangga" adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas: dalam konteks ini, efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan atau dampak yang dihasilkan oleh pembacaan *Sighat taklik* terhadap pemahaman suami istri dalam membina rumah tangga.
2. Pembacaan *Sighat taklik*: merujuk pada proses membaca dan mengucapkan *Sighat taklik*, yaitu perjanjian dan ikrar suami istri untuk saling melengkapi, saling mendukung, dan saling menjaga dalam membina rumah tangga.

3. Pemahaman: dalam konteks ini, pemahaman merujuk pada tingkat kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman suami istri tentang *Sighat taklik*, hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Sighat taklik*.
4. Suami Istri: merujuk pada pasangan yang telah sah menikah, baik dalam konteks pernikahan Islam maupun pernikahan secara umum
5. Membina Rumah Tangga: merujuk pada proses dan upaya yang dilakukan oleh suami istri dalam membangun, menjaga, dan mengelola kehidupan rumah tangga mereka, termasuk dalam hal komunikasi, pemenuhan hak dan kewajiban, serta penyelesaian konflik.

D. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana upaya penghulu KUA Kecamatan Batang Toru dalam memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai *Sighat taklik*?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan

Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

2. Untuk mengetahui upaya penghulu KUA Kecamatan Batang Toru dalam memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai *Sighat taklik*

F. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurangnya dalam dua hal sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bidang ilmu hukum islam, khususnya *Sighat taklik*. Selain itu, bisa dijadikan bahan diskusi dan bacaan yang dapat menambah wawasan tentang *Sighat taklik*. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang *Sighat taklik* kepada peneliti secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya.

G. Kajian Teori

Perjanjian perkawin dalam bahasa Arab diartikan secara etimologi dengan sebutan *ittifa'* atau akad, dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian atau kontrak. Perjanjian adalah sebuah persetujuan dan persetujuan itu mengikatkan dirinya seorang atau lebih. Disebut perjanjian kawin disebabkan perjanjian ini diadakan

dan mempunyai hubungan erat dengan perkawinan dan dipandang sebagai sebuah peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁰

Setiap hari manusia selalu mengambil tindakan untuk memenuhi kepentingannya. Orang yang dengan sengaja mengadakan perjanjian disebut perbuatan hukum.²¹ Perbuatan hukum umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu; yang pertama perbuatan sepihak dan yang kedua perbuatan hukum dua pihak. Perjanjian perkawinan merupakan perbuatan dua belah pihak.

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata *huwelijksvoorwaarden*. Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Huwelijk* sendiri artinya perkawinan, dan *voorwaard* berarti syarat. Jika dilihat dalam peraturan KUH Perdata perjanjian perkawinan adalah suatu bentuk perikatan dan sifatnya mengikat menjadi Undang-Undang. Menurut Wirojno Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda dua pihak, dan pihak yang berkaitan berhak menurut pelaksanaannya.²²

Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan mempunyai sesuatu yang bernilai atau berharap untuk memperoleh kekayaan, misalnya warisan, diadakan perjanjian perkawinan, dan menurut undang-undang perjanjian itu harus dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Bila pada waktu membuat perjanjian perkawinan salah satu pihak belum mencapai umur yang dipersyaratkan

²⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm 87.

²¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai pustaka, 1984), hlm 119.

²² Surya Mulyani, "Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), hlm 40.

undang-undang, maka perjanjian itu tidak sah kecuali ada wakil dari para pihak, padahal perkawinan itu sendiri mungkin sah.²³

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak. Berikut beberapa karya-karya ilmiah yang relevan dengan topic dan masalah penelitian penulis, diantaranya :

1. Tesis oleh Paisal Bahri yang berjudul “*Urgensi Sighat taklik dalam Pernikahan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di Wilayah KUA Kec. Pancur Batu)*”. Penelitian tersebut memiliki lima rumusan masalah, yaitu : sejarah *Sighat taklik* dalam perkawinan Indonesia, urgensi pengucapan *Sighat taklik* dalam pernikahan, implikasi *Sighat taklik* dalam pernikahan, pandangan *Sighat taklik* menurut KHI dan UU Perkawinan, dan hal yang ingin dicapai dari *Sighat taklik* dalam pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Teori yang digunakan adalah teori historis.²⁴

Hasil penelitian tersebut adalah *Sighat taklik* di Indonesia berasal dari hukum adat kemudian Belanda mengatur tersebut dalam Staatblad No. 152 Tahun 1882 dan disempurnakan dengan adanya peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990. Mengenai tujuan *Sighat taklik* yang berjalan secara tidak

²³ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta; Pt Intermesa, 1980), Cet Xv, hlm 37.

²⁴ Puad Hasyim, “Urgensi Sighat Ta’lik Talak dalam Pernikahan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di wilayah KUA Kecamatan Ciputat)”, Tesis, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2007), hlm. 68.

optimal dan tidak efektif lagi dikarenakan tidak dapat menjamin hak-hak istri. Ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan suami justru istri yang posisinya menjadi pihak yang teraniaya. Pengaruh *Sighat taklik* tersebut menyebabkan kedudukan antara suami dan istri menjadi tidak seimbang.²⁵

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Paisal Bahri dengan penelitian ini adalah penelitian Paisal Bahri membahas tentang urgensi *Sighat taklik* dalam perkawinan dari tinjauan historis sedangkan penelitian ini membahas tentang efektivitas pembacaan *Sighat taklik* terhadap pemahaman suami istri dalam membina rumah tangga.

2. Tesis oleh Mardiansyah yang berjudul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Sighat taklik Akad Nikah di Kec. Labuhan Deli, Kab.Deli Serdang*”. Penelitian tersebut memiliki dua rumusan masalah, yaitu: hukum *Sighat taklik* akad nikah dalam islam dan pandangan masyarakat Kec. Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang terhadap *Sighat taklik* akad nikah.²⁶

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Teori yang digunakan adalah teori sosiologi hukum. Hasil penelitian tersebut adalah hukum *Sighat taklik* adalah mubah serta tidak terdapat dalil yang mengharamkan. Mengenai pandangan masyarakat, banyak masyarakat yang setuju dengan *Sighat taklik* akad nikah, karena dengan adanya sighat tersebut hak-hak perempuan dapat terlindungi. Tetapi ada juga yang tidak menyetujui dengan alasan tidak terdapat dasar hukum dalam agama islam dan

²⁵ Ibid, hlm.56

²⁶ Mardiansyah, “*Pandangan Masyarakat Terhadap Sighat Taklik Akad Nikah di Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang*”,*Tesis*, (Medan : Universitas Islam Negeri, 2021),hlm. 46.

tidak sesuai dengan perkembangan zaman.²⁷

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Mardiansyah dengan penelitian ini adalah penelitian Mardiansyah membahas tentang pandangan masyarakat terkait penerapan *Sighat taklik* akad nikah sedangkan penelitian ini membahas tentang efektivitas pembacaan *Sighat taklik* terhadap pemahaman suami istri dalam membina rumah tangga.

3. Tesis oleh Dermawan Sarah yang berjudul “*Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Sighat taklik dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru)*”. Penelitian tersebut memiliki tiga rumusan masalah, yaitu : perspektif masyarakat Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru terhadap urgensi *Sighat taklik* dalam keutuhan rumah tangga, peran KUA Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dalam menginformasikan tentang urgensi *Sighat taklik* dalam keutuhan rumah tangga, dan dampak *Sighat taklik* dalam keutuhan rumah tangga Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.²⁸

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori sosiologi hukum. Hasil penelitian tersebut adalah perspektif masyarakat terkait *sighat Sighat taklik* masih sangat minim pengetahuan hal tersebut dikarenakan kurang minatnya calon pengantin dalam mempelajari hal-hal terkait pernikahan. Mengenai peran KUA dalam menginformasikan terkait *Sighat taklik* sudah berjalan dengan maksimal

²⁷Ibid, hlm.60

²⁸ Dermawan Sarah yang berjudul “*Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru)*”, Tesis (Riau : UIN Riau, 2022), hlm 82.

dengan bentuk mensosialisasikan materi tersebut. *Sighat taklik* ini dianggap tidak memengaruhi keutuhan rumah tangga.²⁹

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Dermawan Sarah dengan penelitian ini adalah penelitian Dermawan Sarah membahas tentang pandangan masyarakat terkait urgensi *Sighat taklik* sedangkan penelitian ini membahas tentang efektivitas pembacaan *Sighat taklik* terhadap pemahaman suami istri dalam membina rumah tangga.

4. Jurnal Hukum Keluarga oleh Surya Fadli “Analisis *Sighat Sighat taklik* dan Perkawinan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam” Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teori yang di gunakan mengacu pada pustaka. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya *Sighat Sighat taklik* yang pertama kalinya hanya sebatas saat suami meninggalkan istrinya. Kemudian terjadi penyempurnaan isi *Sighat Sighat taklik* itu hingga akhirnya *Sighat taklik* memiliki sepuluh unsur, yaitu: suami meninggalkan istri, suami tidak memberikan nafkah, suami menyakiti istri, suami tidak memperdulikan istri, begitu juga dengan nominal uang iwadh yang mengalami perubahan dengan fluktuasi nilai rupiah yang di tetapkan plenh Kementerian Agama Republik Indonesia.³⁰

5. Tasyri’ Journal of Islamic Law oleh Mia Fitriah Elkarimah “Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap *Sighat Sighat taklik*” dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan data primer. Berdasarkan hasil penelitian tersebut kepala KUA Se- Yogyakarta memiliki pandangan yang

²⁹ *Ibid*

³⁰ Surya Fadli, “Analisis *Sighat Sighat taklik* dan Perkawinan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam”, (Jurnal Hukum Keluarga Vol.8 No.1 2023), hlm.20

berbeda dalam berargumentasi tentang pengucapan *Sighat Sighat taklik*. Sebagian kepala KUA berpendapat *Sighat Sighat taklik* wajib diucapkan Karena itu sebagai payung hukum seorang istri agar suami tidak semena-mena di buatnya dan sebagian berpendapat mengucapkan *Sighat Sighat taklik* tidak wajib dibacakan karena mengganggu ke Khidmatan dan kesakralan dalam proses akad nikah.³¹

I. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Toru yang beralamat di Kel.Pintu Padang I Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi ini dipilih karena memiliki letak yang strategis serta sebagian besar pengantin di KUA tersebut membacakan *Sighat taklik* setelah akad nikah dilaksanakan, tetapi belum diketahui bagaimana pemahaman pengantin terkait hal tersebut.

Dengan demikian peneliti memilih lokasi ini karena untuk mengetahui implementasi pembacaan *Sighat taklik* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, upaya KUA dalam memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai *Sighat taklik* dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

³¹ Mia Fitriah Elkarimah, “*Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Shigat Sighat taklik*”, (Tasyri’ Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 1 2022), hlm.41

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).³² Penelitian ini disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*) dikarenakan focus penelitian ini pada pengantin yang sudah menikah dalam lingkup Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan pokok permasalahan yang diteliti mengenai efektivitas pembacaan *Sighat taklik* terhadap pemahaman suami istri dalam membina rumah tangga.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menghasilkan data yang diungkapkan secara deskriptif atau secara fakta berdasarkan kenyataan yang terjadi. Data deskriptif dapat berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari seseorang atau perilaku yang diamati.³³

3. Unit Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam serta dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Menurut Miles dan Huberman, analisis data diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

³²Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm 315.

³³*Ibid*,

a. Reduksi data

Dalam penelitian, peneliti akan memperoleh banyak data dari lapangan maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Dengan mereduksi data tersebut berarti peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan melakukan langkah ini akan memberikan gambaran pada peneliti secara lebih jelas dan mempermudah dalam

b. Penyajian data

Langkah setelah melakukan reduksi data adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data adalah berupa teks yang bersifat naratif bisa juga menggunakan uraian singkat, bagan, table, grafik, dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan membuat data lebih terorganisasi dan tersusun dengan baik sehingga memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat diartikan sebagai temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih kurang jelas atau gelap dan menjadi jelas setelah diteliti. Kesimpulan yang dikemukakan diawal biasanya masih bersifat sementara serta akan berubah apabila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pengumpulan data berikutnya. Tetapi kesimpulan awal dapat bersifat kredibel apabila didukung oleh bukti

yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan.

4. Sumber Data

a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data mengenai implementasi pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2) Data mengenai upaya KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai *Sighat taklik*.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pengantin yang sudah menikah *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan atau sumber kedua setelah data primer. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan dokumen.³⁴

³⁴ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, hlm.129.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai langkah yang paling utama dalam penelitian, karena dalam penelitian memiliki tujuan utama untuk mendapatkan data. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi serta ide melalui tanya jawab sehingga dapat tersusun suatu makna terkait topik tertentu.³⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada responden yaitu pengantin yang sudah menikah di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan terkait pemahaman *Sighat taklik* dalam membina rumah tangga, upaya KUA dalam memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai *Sighat taklik* dan faktor pendukung dan faktor penghambat pengantin dalam memahami *Sighat taklik*.

b. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan serta pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran yang diteliti secara langsung.³⁶ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan akad nikah serta pembacaan *Sighat taklik* oleh pengantin di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

³⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 69.

³⁶ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, hlm.304.

Kehadiran peneliti merupakan instrument yang paling penting dalam penelitian kualitatif.³⁷ Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping meneliti juga sebagai pengumpul data. Salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti.

Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan pengamatan langsung dan mendengarkan secara cermat informasi di lapangan.³⁸ Data penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber. Data dikumpulkan oleh peneliti dengan bertemu langsung dengan pengantin yang sudah menikah di lingkup KUA Kec.Batang Toru Kab.Tapanuli Selatan.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik trigulasi data yaitu mereduksi data dengan mengelompokkannya, penyajian data yaitu menyajikan secara kata-kata dan menyimpulkannya.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), hlm13.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta : RinekaCipta, 2002), hlm.193.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini merupakan langkah yang digunakan peneliti agar penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun langkah-langkah pengecekan keabsahan data adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan ini diartikan dengan peneliti kembali ke lapangan dengan melakukan pengamatan serta wawancara lagi terkait sumber data yang pernah ditemui. Dengan adanya perpanjangan pengamatan ini peneliti dapat memastikan apakah data yang telah diperoleh sebelumnya itu ketika dicek kembali ke lapangan benar atau tidak serta berubah atau tidak.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan ini diartikan dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan begitu akan didapat kepastian data serta urutan peristiwa yang dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan melakukan langkah ini, peneliti dapat memastikan apakah data yang telah diperoleh itu salah atau tidak serta dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis.

c. Triangulasi

ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data

hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan tentang bagaimana implementasi pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, upaya KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai *Sighat taklik* dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara luas dan menyeluruh, penulis membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Masing-masing bab tersebut akan saling berkaitan erat, antara bab satu sampai dengan bab lima menjadi satu kesatuan yang utuh. Sistematika pembahasan tersebut adalah :

Bab I sebagai pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori dengan judul bab, teori efektivitas hukum yang berisi pengertian efektivitas hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.

Bab III membahas tentang hasil penelitian dengan judul bab, pembacaan *Sighat taklik* terhadap pemahaman suami istri dalam membina rumah tangga di

KUA Kecamatan Batang Toru, yang berisi profil KUA, yang meliputi letak geografis, visi misi, data pegawai KUA, dan data penyuluh KUA. Selanjutnya dipaparkan data mengenai implementasi pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, upaya KUA Kecamatan Batang Toru dalam memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab IV menguraikan analisis dengan judul bab, analisis efektivitas hukum terhadap urgensi *Sighat taklik* dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Analisis yang pertama mengenai implementasi pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, analisis kedua mengenai upaya KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dan analisis ketiga mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab V sebagai bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

A. Pengertian Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.³⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.⁴⁰

Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁴¹ Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁴²

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang

³⁹ BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, hal 134

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

⁴¹ Muhammad Ali, 1997, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, Bandung, Angkasa, hlm 89

⁴² Supriyono, 2000, Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, hlm. 29

prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.⁴³ Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.⁴⁴ Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁴⁵

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai

⁴³ Onong Uchjana Effendy, 1989. Kamus Komunikasi, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm. 14

⁴⁴ Richard M Steers, 1985, Efektivitas Organisasi Perusahaan, Jakarta, Erlangga, hlm 87

⁴⁵ Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta, Pembaharuan, hlm. 109

sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

B. Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa ke masa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.⁴⁶ Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.⁴⁷

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun

⁴⁶ Ahmad Ali, 2008, Mengungkap Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12.

⁴⁷ Ibid.

sering sulit untuk di definisikan

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:⁴⁸

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
5. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Berikut akan disebutkan beberapa definisi hukum menurut para pakar:⁴⁹

1. Georg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
2. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
3. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
4. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguhsungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
5. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.

⁴⁸ Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18.

⁴⁹ Ibid.

6. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Dengan demikian beberapa rumusan definisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum.

Selain itu masih banyak lagi definisi-definisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan definisi-definisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

C. Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:⁵⁰

1. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan.

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.

2. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat

⁵⁰ Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 46.

kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

3. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

D. Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai

suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefenisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.⁵¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.”⁵² Menurut Lawrence Meir Friedman komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum.⁵³ Fuller meletakkan ukuran apakah kita suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dalam delapan asas yang dinamakannya principles of legality yaitu:⁵⁴

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di mengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, hlm. 20.

⁵² *Ibid*

⁵³ Lawrence Meir Freidmen , American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika (terjemahan Wisnu Basuki), 2001, Jakarta, Tata Nusa Jakarta, hlm. 43

⁵⁴ *Ibid*

dapat dilakukan.

7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang di Undangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

E. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni *effective*. Arti kata tersebut adalah *having the intended or expected effect, serving the purpose* yang berarti bahwa memiliki efek yang dimaksudkan atau diharapkan, menggapai tujuan.⁵⁵ Efektifitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum berarti bahwa seseorang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁵⁶ Menurut Black efektivitas hukum adalah menelaah apakah hukum itu berlaku serta untuk mengetahui berlakunya suatu hukum perlu adanya suatu kaidah yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim dengan realitas hukum.⁵⁷ Soerjono Soekanto mengemukakan suatu kaidah hukum dapat dikatakan berhasil atau gagal mencapai tujuan diukur dari pengaruhnya dalam

⁵⁵ Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (Vol. 17, No. 1, 2017), 59.

⁵⁶ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", dalam <https://ejournal.stai-br.ac.id>, (diakses pada tanggal 15 Desember 2023, jam 16.00).

⁵⁷ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat" dalam *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* (Vol. 4, No. 2, 2018), 149.

mengatur tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.⁵⁸ Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa teori efektivitas hukum adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.⁵⁹ Jadi, efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.⁶⁰

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum dapat dinilai dari tercapainya tujuan dari dibuatnya suatu hukum. Apabila norma hukum dapat ditaati dan dilaksanakan dalam masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum tersebut dikatakan efektif dalam implementasinya. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum dapat dinilai dari tidak tercapainya tujuan dari ditetapkannya suatu ketentuan hukum atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi merupakan suatu hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Mengenai faktor yang mempengaruhi ini terdapat dua aspek yang menjadi tolak ukur, yaitu : aspek keberhasilan dan aspek kegagalan. Aspek keberhasilan ini meliputi substansi, struktur, dan kultur

⁵⁸ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", dalam <https://ejournal.stai-br.ac.id>, (diakses pada tanggal 15 Desember 2023, jam 16.00).

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1983), 82.

⁶⁰ Ria Ayu Novita dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kec. Bayan, Kab. Purworejo", dalam *Diponegoro Law Journal* (Vol. 6, No. 2, 2017), 4.

hukum serta norma hukum dapat dikatakan berhasil jika norma tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Aspek kegagalan ini dapat terjadi dikarenakan norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum korupsi serta masyarakat yang tidak sadar atau taat pada norma hukum tersebut.⁶¹

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui dan menaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
3. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Mengukur atau menilai efektivitas hukum adalah suatu hal yang sulit dilakukan, *Anthony Allot* memberikan alasan terkait hal tersebut sebagai berikut:

Alasan pertama, sulitnya menguji efektivitas hukum dikarenakan proses pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang dibuat secara cepat tetapi tujuan pembuatan tersebut tidak dinyatakan secara jelas oleh pembuat atau

⁶¹ Ning Retno Dwi Hani, "Teori Efektivitas Hukum", dalam <https://repository.unisba.ac.id>, (diakses pada tanggal 4 Maret 2023, jam 16.30)

perancangannya. Sehingga keefektivan itu akan sulit untuk diukur, terlebih ketika hukum tersebut dibuat pada masa lampau tetapi diterapkan pada masa yang akan datang maka akan mengalami kesulitan dalam penerapannya. Hukum hidup dan berkembang mereka yang menerapkan, mengikuti atau mengabaikan, membentuk kembali hukum maupun tujuannya untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan pengaruhnya.⁶²

Alasan kedua, sulitnya menguji efektivitas hukum dikarenakan ada masyarakat yang memiliki hukum namun tidak mengaturnya dalam peraturan perundangan-undangan secara tertulis atau hanya diatur sebagian karena sudah diatur dalam hukum adat. Hal tersebut akan sulit untuk diukur keefektivannya karena tujuannya tidak secara tegas dinyatakan.⁶³

Hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, dimana pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama harus dapat mengukur sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar target atau masyarakat yang menjadi sasaran ketaatannya, ketika hal tersebut terpenuhi maka aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Akan tetapi, masih dapat dipertanyakan lebih jauh tingkat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁶⁴

⁶² Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot", dalam *Jurnal Rechtsvinding* online (Maret 2020), hlm.2.

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ahcmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), 376.

F. Penerepan Efektivitas Hukum

Efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, termasuk para penegak hukumnya. Jadi tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu pertanda berfungsinya suatu sistem hukum sehingga tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat. Suatu hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya faktor pendukung lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat, namun hal tersebut tidak akan membuat hukum langsung dapat berfungsi secara efektif karena memerlukan beberapa langkah untuk hukum itu dapat dijalankan.

Pendapat Damang¹², penerapan efektifitas hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Kekuatan fisik yang dimaksud bisa berarti aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai pengawas, pelaksana maupun penegak sanksi yang diterapkan di masyarakat demi terciptanya efektivitas hukum. Sanksi merupakan pendukung dari hukum yang mempunyai ciri ± cirri sebagai sebuah harapan atau sebagai ancaman. Sanksi juga memberikan efek terhadap lingkungan. Kemudian sanksi merupakan suatu penilaian pribadi seseorang yang berkaitan dengan tingkah laku dan hati nurani yang tidak diakui atau dinilai tidak memiliki manfaat bila ditaati. Untuk efektifitas hukum tersebut diperlukan adanya aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi. Sanksi bisa diterapkan untuk kehidupan bermasyarakat untuk membentuk suatu ketaatan, maka dengan keadaan tersebut dapat menunjukkan tanda-tanda bahwa hukum tersebut sudah efektif. Suatu hukum itu tidak efektif dan tidak berfungsi selayaknya dalam masyarakat bisa

diidentifikasi dan juga bisa dilihat tandatandanya antara lain tidak ada lembaga pelaksana, tidak diterapkan dalam praktek, menuai kritik dalam masyarakat, sering dan cepat berubah, kabur atau multi tafsir, tidak adanya publikasi ke masyarakat.

Jika terdapat hal-hal tersebut maka hukum itu menjadi tidak efektif dalam penerapannya. Namun ada juga cara yang dipakai untuk membuat hukum itu menjadi efektif, menurut Muhammad Joni cara yang dipakai untuk membuat hukum menjadi efektif, antara lain: a) Pemerintahan yang efektif dan clean governance; b) Adanya Lembaga pelaksana; c) Adanya Lembaga penegakan hukum; d) Kesesuaian/penerimaan sebagai budaya hukum; e) Berbentuk substansi; f) Pengawasan dan partisipasi luas masyarakat; g) Kepercayaan dan kepatuhan kepada hukum.

Bila melihat penjelasan di atas begitu banyaknya unsur yang dapat ditempuh untuk mewujudkan efektivitas hukum dalam masyarakat. Dari beberapa unsur tersebut saling berhubungan dan keterkaitan antara satu dan lainnya supaya terciptanya pengertian bersama demi tercapainya tujuan hukum. Selain itu kesadaran hukum oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap penerapan efektivitas hukum, karena jika kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi maka tingkat kepatuhannya juga semakin tinggi begitu pula sebaliknya jika kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka kepatuhan terhadap hukum juga rendah. Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga tergantung terhadap ketentuan hukum itu sendiri, apakah benar-benar berfungsi atau tidaknya ketentuan hukum dalam masyarakat. Menurut pendapat dari Zainuddin Ali¹⁴,

untuk meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum perlu adanya pengetahuan mengenai hukum, pemahaman mengenai hukum, pengharapan terhadap hukum dan peningkatan terhadap kesadaran hukum.

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Menurut Anthony Allot terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif, diantaranya :

1. Penyampaian maksud dan tujuan dari undang-undang yang tidak berhasil tersampaikan kepada masyarakat, karena undang-undang umumnya berbentuk bahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya pengawasan dari badan yang berwenang. Bahasa yang kaku dan baku menyebabkan masyarakat sulit untuk menerima maksud dan tujuan dari undang-undang, sehingga hanya orang-orang yang memiliki pendidikan di bidang tersebut yang mampu menangkap maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut.⁶⁵
2. Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat. Menurut Anthony Allot, hukum yang bertentangan dengan adat istiadat dan aspirasi orang yang diperintah sangat berpengaruh pada efektivitas hukum, apabila terjadi pertentangan antara

⁶⁵ Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot", dalam *Jurnal Rechtsvinding* online, 4.

tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar masyarakat nantinya mereka tidak akan endapat dukungan dari masyarakat.⁶⁶

3. Kurangnya instrumen pendukung undang-undang seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut. Anthony Allot menjelaskan bahwa kegagalan dalam penerapan hukum disebabkan karena tidak adanya norma pengimplementasian, perintah, lembaga, atau proses yang dimasukkan dalam undang-undang.

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dalam praktiknya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum memiliki sifat konkret atau berwujud nyata sedangkan keadilan memiliki sifat abstrak. Sehingga ketika melihat suatu permasalahan hukum setidaknya menjadikan keadilan sebagai prioritas utama karena hukum tidak semata mata hanya dinilai dari sudut hukum secara tertulis saja.⁶⁷

Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang mempunyai dampak yang positif. Hal tersebut berarti agar undang-undang dapat mencapai tujuannya, sehingga efektif.

Masalah yang sering dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya

⁶⁶ Ibid 75

⁶⁷ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat" dalam *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* (Vol. 4, No. 2, 2018), 150.

berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian.⁶⁸

Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana yang telah diperintahkan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tidak adanya peraturan pelaksanaan terkadang dapat diatasi jalan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah dari apa yang diatur di dalam undang-undang.⁶⁹

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan kata yang digunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal tersebut disebabkan karena oleh penggunaan kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.⁷⁰

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena tidak mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, 2022), 14.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 16.

⁷⁰ *Ibid*, 17.

mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Hak serta kewajiban merupakan peranan, sehingga seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peranan. Hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat dan kewajiban merupakan beban atau tugas.⁷¹

Seorang penegak hukum sama seperti warga masyarakat lainnya yang memiliki kedudukan dan peranan sekaligus. Sehingga tidak mustahil bahwa diantara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Karena di dalam kenyataannyaterjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka dapat terjadi suatu kesenjangan peranan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, golongan panuan harus dapat memanfaatkan unsurepola tradisional tertentu sehingga mampu menarik partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan pantan harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkannorma atau kaidah hukum yang baru serta memberi keteladanan yang baik.⁷²

Penegak hukum memiliki peranan penting dalam berlakunya suatu hukum, apabila peraturan hukum tersebut sudah baik tetapi kualitas penegak

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 20.

⁷² Ibid, hlm 98

hukumnya kurang baik maka akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukumnya. Dalam pemberlakuan suatu hukum diharapkan adanya penegak hukum yang handal sehingga dapat melakukan tugas dengan baik, kehandalan disini meliputi ketrampilan professional dan memiliki mental yang baik.⁷³ Halangan- halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan dari golongan panutan atau penegak hukum mungkin dapat berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap yang baik.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Menurut Soerjono Soekanto, para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Sarana atau fasilitas ini digunakan untuk mencapai efektivitas hukum, karena hal tersebut memiliki kontribusi dalam kelancaran tugas-tugas penegak hukum.⁷³

Mengenai proses peradilan terkadang terdapat hambatan dalam proses penyelesaian perkara, hal tersebut dikarenakan kurangnya sarana atau fasilitas serta terlampau banyak kasus sehingga untuk mengatasi hal tersebut diusulkan untuk menambah tenaga hakim dan sarana tertentu yang dibutuhkan. Posner memberikan pendapatnya bahwa mengadakan sarana atau fasilitas dapat menghasilkan efek yang positif sehingga efisien dan efektif terutama bagi

⁷³ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat" dalam *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, hlm 151.

penegakan hukum secara menyeluruh.⁷⁴

Masalah lain yang berhubungan erat dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negative yang diancamkan terhadap peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi tersebut dapat memberi efek yang menakutkan terhadap pelanggar maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar agar tidak mengulangnya lagi. Sanksi negative yang relative berat atau diperberat saja bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya.⁷⁵

Kepastian dalam penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai dampak yang lebih nyata jika dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif. Jika tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan maka sanksi- sanksi negatif akan mempunyai efek menakutkan yang lebih tinggi sehingga dapat mecegah peningkatan kejahatan. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada sumber daya yang diberikan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi mampu memberikan peranan penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.⁷⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas maka penegak hukum tidak dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm 41.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm.43.

⁷⁶ *Ibid* ,hlm. 44.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat dapat dipandang mampu mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Secara garis besar pendapat masyarakat mengenai hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukum.⁷⁷

Kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu indikator tentang efektif atau tidaknya hukum tersebut diberlakukan. Kepatuhan masyarakat dan disiplin dapat didasarkan pada beberapa hal, baik yang ditimbulkan secara internal maupun eksternal. Kepatuhan masyarakat ini berhubungan dengan kesadaran hukum dari setiap masyarakat karena persoalan yang timbul adalah dari taraf kepatuhan hukum itu sendiri.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan agar masyarakat menaati hukum dapat menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut justru menghasilkan tindakan yang bertentangan dengan tujuan. Jika ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengandalkan sanksi-sanksi negative yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar maka masyarakat hanya akan menaati hukum apabila ada petugas saja. Hal tersebut berarti bahwa cara tersebut hanya menghasilkan ketaatan yang semu. Apabila cara tersebut selalu ditempuh maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara lain yang dapat diterapkan adalah dengan cara yang lunak dengan tujuan agar masyarakat

⁷⁷ Ibid, hlm. 45.

secara mantap dapat mengetahui dan memahami hukum sehingga ada kesesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Sudut sistem sosial dan budaya sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Sehingga masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin lebih banyak diselesaikan dengan cara-cara tradisional sedangkan di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa menggunakan yang tradisional. Contoh masalah yang timbul akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat maka tidak mustahil jika perundang-undangan ditafsirkan dengan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu timbul kebiasaan kurangnya menelaah perundang-undangan yang terkadang tertinggal dengan perkembangan dalam masyarakat.

Sehingga anggapan-anggapan dari masyarakat harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan senantiasa dievaluasi hasilnya untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum maka terdapat golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Salah satu akibat positif apabila masyarakat

beranggapan bahwa hukum sebagai tata hukum adalah masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak dan kewajiban mereka menurut hukum sedangkan salah satu akibat negative yang timbul adalah adanya kecenderungan yang kuat bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum saja akan menimbulkan anggapan yang kuat bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti menekan pada kepentingan umum sehingga timbul gagasan yang kuat bahwa semua kehidupan dapat diatur dengan hukum tertulis.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi mengenai apa yang dianggap baik sehingga patut dituruti dan apa yang dianggap buruk sepatutnya untuk dihindari. Nilai-nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Kehidupan sehari-hari nilai ketertiban disebut dengan keterikatan atau disiplin sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada apabila seseorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar, dan tidak terjadi konflik batiniah. Nilai ketertiban dan ketentraman sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman merupakan nilai yang bersifat universal, mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan masing-masing kebudayaan dimana nilai-nilai tadi diterapkan.

Moh. Koesnoe mengemukakan bahwa kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Selain itu, berlakupula hukum tertulis yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.⁷⁸

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa faktor yang menjadi penghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap aparat penegak hukum melainkan juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁷⁹

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sosial control tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social engineering* atau *instrument of change*). Sehingga efektivitas hukum dapat dilihat dari sudut fungsi sosial control maupun sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan

⁷⁸ *Ibid*, hlm 65.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 68.

tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.⁸⁰

H. *Sighat Taklik*

1. Pengertian *Sighat Taklik*

Sighat Taklik adalah sebuah perjanjian yang dilakukan sebelum akad nikah antara seorang calon suami dan calon istri di dalam agama Islam. Perjanjian ini memberi hak kepada istri untuk menceraikan dirinya sendiri dari suami setelah pernikahan terjadi, tanpa persetujuan suami. Sempelnya, *Sighat taklik* memberi istri kekuasaan untuk menceraikan dirinya sendiri jika suatu saat nanti dia merasa perlunya untuk berpisah dari suami, bahkan jika suami tidak setuju. Taklik berasal dari bahasa arab yaitu *allaqa yualliqu taqliqan*⁸¹.

Perjanjian *Sighat Taklik* ini awalnya bertujuan memberikan perlindungan kepada istri dalam situasi di mana suami tidak memberikan talak (perceraian) kepada istri, meskipun mereka sudah tidak lagi hidup bersama. Diharapkan dengan adanya *Sighat taklik* istri memiliki hak hukum untuk menceraikan dirinya sendiri tanpa harus mendapatkan izin dari pihak suami.

Dalam konteks hukum Islam, "*Sighat taklik*" (تعليق الطلق) mengacu pada suatu perjanjian di mana seorang suami memberikan wewenang kepada istri untuk menceraikan dirinya sendiri pada masa mendatang dengan memberikan talak (perceraian) dalam bentuk perjanjian tertulis atau lisan. Dengan kata lain,

⁸⁰ Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (Vol. 17, No. 1, 2017), 60.

⁸¹ M Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan ;Pentafsiran Al Quran,t,th), hlm 277

istilah "*Sighat taklik*" merujuk pada praktik di mana suami memberikan hak kepada istri untuk mengajukan talak sendiri tanpa campur tangan langsung dari suami, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Praktik ini memberi istri kebebasan untuk menceraikan dirinya sendiri dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh perjanjian *Sighat taklik* yang telah disepakati bersama.

2. Sejarah *Sighat Taklik* di Indonesia

Menurut catatan sejarah yang ada di Indonesia penggunaan *Sighat Taklik* sudah ada semenjak Kerajaan Mataram yaitu pada pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma (1630 Masehi), dengan bermaksud agar memberikan kemudahan bagi wanita pada jaman itu untuk melepas ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan istri atau lebih spesifik keluarga dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas. Menurut Zaini Ahmad Noeh, pelaksanaan *Sighat Taklik* di jaman kerajaan Mataram adalah pengembangan dari pemikiran dari ulama terhadap hukum islam, terutama dalam hal talak (perceraian) atau perpisahan suami isteri.⁸²

“Wahai penganten, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan) isterimu bernama selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas Negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu”.

⁸² Khoiruddin Nasution, Menjamin Hak Perempuan dengan *Sighat taklik* dan Perjanjian Perkawinan, Jurnal UNISIA Vol XXXI No 70 Desember 2008

Setelah Penjajahan berakhir dan Indonesia merdeka, perumusan *Sighat Taklik* dilakukan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dimaksudkan agar pelaksanaannya tidak disalah gunakan yang berakibat merugikan pihak suami atau istri, atau berakibat berkesalahan dengan hukum syara.⁸³

Pada masa kedudukan Belanda, *Sighat taklik* sudah berada diantara masyarakat Indonesia. Dalam bahasa belanda *Sighat taklik* adalah *Voorwaardelijke verstoting* Yaitu ditemukan oleh Snouck Hurgronje ketika membahas tentang Hukum Adat di Indonesia.⁸⁴ Seiring perkembangan jaman dan perubahan masyarakat Indonesia, rumusan *Sighat taklik* mengalami perubahan baik dari aspek, unsur unsur dan maknanya.

Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, termasuk pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, sistem hukum Islam diatur oleh aturan kolonial Belanda. Pada periode ini, hukum Islam di Indonesia tunduk pada hukum kolonial Belanda yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Adat (*Adatrecht*).

Pada masa itu, praktik hukum Islam, termasuk dalam konteks perceraian seperti *Sighat taklik*, diatur oleh hukum adat Islam yang diakui oleh pemerintah kolonial. Hukum Islam diterapkan dalam pengadilan yang disebut "rechtbank" atau pengadilan hukum Islam yang dikelola oleh pejabat kolonial. Pengadilan ini mengambil wewenang dalam menangani perkara-perkara hukum Islam, termasuk perceraian. *Sighat taklik* sebagai bagian dari proses perceraian Islam, mungkin diterapkan dengan aturan yang diakui oleh

⁸³ Ibid

⁸⁴ Ibid

mazhab-mazhab Islam tertentu. Pada umumnya, hukum Islam yang diterapkan di pengadilan tersebut mencerminkan interpretasi dan pandangan yang sesuai dengan tradisi mazhab-mazhab mayoritas di Indonesia, seperti Mazhab Syafi'i.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan politik, terutama setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem hukum Islam mengalami transformasi. Pada periode pasca-kemerdekaan, Indonesia mulai mengembangkan sistem hukum yang lebih independen dan mencari cara untuk mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam hukum nasionalnya. *Sighat taklik* dan proses perceraian Islam kemudian diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia.

Ada 4 unsur unsur *sighat taklik* terpenuhi pada jaman Mataram yaitu :

- a. Pergi meninggalkan
- b. Istri tidak rela
- c. Istri mengadu ke Pengadilan
- d. Pengaduannya diterima Pengadilan

Sebagaimana 4 unsur diatas unsur pergi meninggalkan adalah dasar yang penting untuk istri mengajukan pengaduan ke Pengadilan dengan alasan perceraian atau *Sighat Taklik*. Lama waktu suami meninggalkan istri adalah 7 Bulan sejak kepergian melalui jalur darat dan 2 tahun sejak kepergian suami melalui jalur laut.

Pada tahun 1931 *Sighat Taklik* diberlakukan disekitar darah Jakarta dan sekitarnya, rumusan *Sighat Taklik* ini mengalami beberapa penambahan dari unsur unsurnya. Berikut Rumusan tersebut:

- a. Tiap tiap saya tinggalkan istri saya dengan semata mata tinggal jalan darat tiga bulan atawa jalan laut dalam masa tiga bulan lamanya
- b. Atawa saya tidak kasih nafkah yang wajib pada saya dalam masa satu bulan lamanya;
- c. Atawa saya pukul akan dia dengan pukulan yang menyakiti padanya;
- d. Maka jika isteri saya itu tidak suka atas itu, ia boleh pergi sendiri atas wakilnya mengadukan halnya kepada Raad Agama, serta ia minta bercerai manakala isteri saya yang tersebut membayar pada saya uang banyaknya 0,10 (sepuluh cent) serta sabit dakwaanya, tertalakah isteri saya yang tersebut satu talak dan dari uang iwadh khula yang tersebut saya wakikan kepada Raad Agama buat kasih sedekah kepada fakir miskin.

Terdapat penambahan dua unsur yaitu :

- a. Tidak memberi nafkah
- b. Memukul istri yang bersifat menyakiti

Praktik *Sighat Taklik* di Indonesia memiliki akar sejarah yang terkait dengan tradisi dan nilai-nilai masyarakat Islam. Namun, hukum *Sighat taklik* di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di negara ini. Berikut adalah sejarah perkembangan hukum *Sighat taklik* di Indonesia:

3. Pengaruh Hukum Islam Tradisional.

Sejak zaman kolonial, praktik *Sighat taklik* telah dikenal dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Tradisi ini berkembang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur masalah perceraian.

a. Pengaruh Hukum Kolonial

Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, hukum kolonial mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di masyarakat, termasuk hukum pernikahan dan perceraian. Namun, aspek-aspek hukum Islam, termasuk *Sighat taklik*, tetap dipertahankan dalam praktik masyarakat Muslim.

b. Pembentukan Negara Republik Indonesia

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, hukum Islam tetap diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Dalam hal perceraian, termasuk *Sighat taklik*, hukum Islam diakui dan diatur oleh pemerintah Indonesia.

c. Pembentukan Undang-Undang Perkawinan

Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur pernikahan dan perceraian di Indonesia. Dalam undang-undang ini, prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk *Sighat taklik*, diakui dan diatur.

d. Reformasi Hukum Keluarga

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan untuk melindungi hak-hak perempuan, beberapa reformasi dalam hukum keluarga di Indonesia telah diusulkan. Beberapa organisasi perempuan dan aktivis hak asasi manusia telah menekankan perlunya mempertimbangkan kembali praktik *Sighat taklik* agar tidak merugikan pihak perempuan.

4. Dalil Hukum Islam Tentang *Sighat taklik*

a. Alquran

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Al quran :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka bermaksud dan memutuskan untuk menalak, maka Allah itu Maha Mendengar ucapan mereka dan Maha Mengetahui maksud mereka. (QS Al Baqarah :227).*⁸⁵

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang istri merasa tidak senang kepada suaminya karena sikapnya yang angkuh (sombong) maka tidak mengapa atas mereka berdua, membikin suatu perdamaian antara mereka berdua karena perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)” (QS. 4. An-Nisa:128).

Artinya jika Sang istri khawatir merasa perlakuan suami tidak lagi sama, karena sombong dan tak acuh (*nuzyus*) maka istri diperbolehkan untuk mengadakan suatu perjanjian dengan suami.⁸⁶

b. Hadits

Menurut hadits Riwayat Muslim, terdapat kisah tentang seorang wanita bernama Rukainah yang mendapat talak dari suaminya dengan syarat dia akan memperoleh *Sighat taklik*, Rasulullah mengatakan bahwa *Sighat taklik* adalah sah. "Dari Ibnu Masood, ada seorang lelaki berkata kepada isterinya: Jika dia berbuat seperti ini dan seperti ini maka dia tertalak, maka

⁸⁵ Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

⁸⁶ Al-Hamid Husaini. Perihal Kifayah. (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997). Hlm.200

kemudian dia melakukannya, maka Ibnu Masood berkata: “Dia sudah tertalak satu, dan suaminya lebih berhak atasnya”.(HR. Imam Baihaqi).

c. Ijma

Menurut Sayid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah, *Sighat taklik* terbagi menjadi dua macam yaitu : (1) taklik qasami yaitu suatu ucapan atau janji dari suami terhadap istri yang jika melakukan atau mengerjakan tertentu di masa depan seperti : apabila aku tidak menafkahi, maka jatuhlah talak kepadamu.⁸⁷ (2) yaitu talak syarti adalah talak yang diucapkan oleh suami kepada istri yang dipakai untuk syarat yang diberikan kepada suami seperti : apabila terjadi gerhana maka tertalakhlah kamu, apabila saudaramu datang maka tertalakhlah kamu, perjanjian ini adalah syarat yang bisa terjadi di kemudian hari.⁸⁸ Ulama Ibnu Qudamah menyatakan pada kitabnya⁸⁹: “Syarat-syarat dalam berumah tangga salah satunya: apa yang harus dipenuhi, itulah yang dikembalikan. Laki-laki itu akan memberikan syarat dan manfaat kepada pihak wanita, seperti jika dia menetapkan bahwa dia tidak akan mengusirnya dari rumahnya atau daerahnya. Dia tidak akan poligami selama istri masih hidup atau menggauli budak, Suami wajib memenuhi persyaratan . jika suami tidak dapat memenuhinya maka istri punya hak untuk melakukan fasakh (pembatalan pernikahan). (diriwayatkan dari Umar bin Khatab radhiyallahu 'anhu dan Saad bin Abi Waqqas, Muawiyah, dan Amr ibn al-Aas radhiyallahu 'anhu.)”

⁸⁷ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 222.

⁸⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1781

⁸⁹ Al Mughni Volume IX (Riyad: Daar 'Alam Kutub, 1986), h. 483.

5. Dasar Hukum Mengenai *Sighat taklik*

Sighat taklik merupakan bentuk perjanjian pranikah dalam hukum Islam yang umumnya diterapkan dalam masyarakat yang menganut ajaran Islam. Istilah "talak" sendiri merujuk pada hak suami untuk menceraikan istrinya. Perjanjian *Sighat taklik* adalah perjanjian di mana calon suami memberikan jaminan tertulis kepada calon istri bahwa, dalam keadaan tertentu, ia akan memberikan talak (perceraian) dengan sejumlah syarat tertentu yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Beberapa poin yang memungkinkan diatur dalam perjanjian *Sighat taklik* meliputi:

- a. Jumlah Talak: Perjanjian dapat menentukan jumlah talak yang diberikan, baik itu satu, dua, atau tiga talak sekaligus. Ini adalah aspek penting karena dalam hukum Islam, jumlah talak yang diberikan pada satu waktu memiliki implikasi hukum yang berbeda.
- b. Syarat-syarat Talak: Perjanjian dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum talak diberikan. Misalnya, perjanjian dapat mengharuskan suami memberikan talak hanya jika terdapat penyimpangan tertentu atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian.
- c. Kompensasi Finansial: Perjanjian *Sighat taklik* juga bisa mencakup kompensasi finansial yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai akibat dari talak. Kesimpulan yang penulis dapat dari poin poin diatas adalah kriteria kriteria perjanjian terutama dalam Hukum perdata ini

sudah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHP⁹⁰ yang menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana berikut :

- a. Sepakat mereka yang menikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Pada Undang Undang Perkawinan tahun 1974 Bab V disebutkan pasal mengenai perjanjian Perkawinan⁹¹, menjelaskan bahwa dalam masa perkawinan suami istri dapat membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, yaitu pasal 29 yang berbunyi :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana terdapat batas batas hukum, agama, kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

⁹⁰ Kitab Lengkap KUHP, KUHP, KUHP, KUHP, KUHP. 317

⁹¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

6. Syarat-Syarat dalam *Sighat taklik*

Syarat sah *Sighat taklik* terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Perkaranya belum terjadi tetapi mungkin terjadi di kemudian hari
- b. Hendaknya istri ketika perjanjian akad *Sighat taklik* dapat dipenuhi oleh suami (dimana suami melanggar janji yang telah terpenuhi dalam syarat pelanggaran takliak talak) maka dapat terjadi talak tersebut
- c. Ketika terjadi perkara yang ditaklikan istri dalam pemeliharaan (hubungan) suami
- d. Perjanjian *Sighat taklik* ini elah disetujui oleh mayoritas Fuqoha⁹²

Menurut INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tentang *Sighat taklik* dituliskan bahwa apabila seseorang telah mengucapkan *Sighat taklik* kepada isterinya dan telah terpenuhi syarat syarat sesuai dengan yang dikehendaki oleh masik masing pihak, maka *Sighat taklik* dianggap sah. Maka Jika salah satu pihak tidak mengetahui, perjanjian tersebut batal atau dianggap tidak ada.⁹³ Perjanjian yang dibacakan oleh suami adalah sebagai komitmen untuk isteri adalah untuk *mu''asyarah bil ma''ruf* (mempergauli isteri dengan baik) dengan melaksanakan kewajiban dan tugas suami sebaik baiknya, melindungi hak hak isteri dan menyayangi dengan penuh cinta kasih⁹⁴.

⁹² Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1781.

⁹³ A. Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam.

⁹⁴ Khoeron Sirin, " Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara Agama dan Perempuan", 94

7. Kedudukan Hukum *Sighat taklik*

Dalam Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai poin poin penting mengenai *Sighat taklik* yaitu (a) Diantara isis *Sighat taklik* tersebut tidak dibenarkan perjanjian yang bertentangan dengan hukum islam (b) Apabila terbukti suami melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, maka talak tidak bisa langsung jatuh melainkan istri harus mendatangi Pengadilan Agama gunanya untuk mengurus jatuhnya talak tersebut.⁹⁵

Dalam Pasal 116 KHI juga dijelaskan bahwa ada beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian diantaranya yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk atau pemadat atau penjudi atau yang lainnya yang tidak dapat disembuhkan
- b. Salah satu meninggalkan pihak alin selama 2 Tahun berturut turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan
- c. Salah Satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat selama pernikahan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam berumah tangga

⁹⁵ Hasanudin. (2016). Kedudukan *Sighat taklik* dalam perkawinan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Jurnal Studi Islam

- g. Suami melanggar *Sighat taklik*
- h. Peralihan agama atau murtad

Menurut Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) dan peraturan Menteri agama nomor 2 tahun 1990 bahwa *Sighat taklik* diatur dalam bab VII mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam pasal 45 dan 46 yang berbunyi :

Pasal 45

Kedua Calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk;⁹⁶

- a. *Sighat taklik*, dan;
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam Pasal 46
 - 1) Isi *Sighat taklik* tidak boleh bertentangan dengan hukum islam
 - 2) Apabila yang disyaratkan dalam *Sighat taklik* betul betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh, Supaya talak jatuh maka istri harus mengaukan persoalannya ke Pengadilan Agama
 - 3) Perjanjian *Sighat taklik* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *Sighat taklik* diadakan makan tidak dapat dicabut kembali

Sighat taklik bukanlah suatu syarat untuk perkawinan tetapi Kementrian Agama menganjurkan untuk pejabat pejabat daerah agar membacakan *Sighat taklik* dalam pernikahan menurut Maklumat Kementrian Agama Nomor 3 Tahun 1953.

⁹⁶ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama, 2000

Secara yuridis *Sighat taklik* dapat dilihat dalam akta nikah, namun dalam lapangan perjanjian sighat *Sighat taklik* tidak diwajibkan dalam setiap pernikahan sehingga apabila sekali mengucapkan maka tidak bisa dibatalkan atau dicabut kembali.⁹⁷

Menurut Muhammad Sudirman Sesse⁹⁸ *Sighat taklik* secara intinya menurut pasal pasal dalam KHI adalah menitikberatkan pada perjanjian seperti yang termuat pada Pasal 45 dan 46.

Dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) disebutkan bahwa jika perjanjian pernikahan dan *Sighat taklik* dilanggar maka berhak meminta pembatalan pernikahan atau mengajukan sebagai alasan perceraian ke Pengadilan Agama. Disebutkan bahwa “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada isteri untuk pembatalan pernikahan atau sebagai alasan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama” dalam hal ini perjanjian *Sighat taklik* termasuk dalam undang undang tersebut.²⁰ Sehubungan dengan pasal tersebut perceraian bisa diputuskan oleh Pengadilan jika, menurut Pasal 19 huruf (f) menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri jika terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”⁹⁹

⁹⁷ Al-Hamid Husaini. Perihal Kifayah. (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997). Hlm.200

⁹⁸ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, Bahan Penyuluhan Hukum PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Jakarta, Depag RI, hlm. 146

⁹⁹ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975>

I. Pemahaman Suami Istri Dalam Membina Rumah Tangga

Pasangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti seorang Perempuan bagi seorang laki-laki atau seekor binatang betina bagi seekor jantan atau sebaliknya yang merupakan pelengkap bagi yang lain. Imbuhan ‘ber’ di awal kata menunjukkan makna mempunyai¹⁰⁰, sehingga ‘berpasangan’ artinya mempunyai pasangan laki-laki atau perempuan. Dalam hal pernikahan ‘pasangan’ berarti orang yang sah baginya dalam ikatan tersebut, yakni suami atau istri. Sedangkan ‘berpasangan’ dalam hal pernikahan berarti mempunyai pasangan yang sah baginya.

Sejarah mencatat bahwa bahtera Nabi Nuh membawa pula semua hewan yang ada pada masa itu untuk menyelamatkan diri dari air bah yang menenggelamkan umat. Dan sesuai petunjuk Allah, Nabi Nuh as diperintahkan membawa hewan itu berpasang-pasangan jantan dan betina.

Selain itu, al-Qur’an juga menyatakan bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Hal ini cukup menunjukkan bahwa berpasangan adalah fitrah makhluk hidup untuk memastikan eksistensinya tetap lestari sebagai generasi khalifah di muka bumi. Bahkan naluri ingin berpasangan sudah timbul sejak usia dini. Naluri yang merisaukan ini kelak akan mendorong dirinya untuk menjalankan syariat agama yakni pernikahan. Sehingga beralihlah risau menjadi kedamaian dan ketenteraman.

Pengertian Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan

¹⁰⁰ Harry Ramza dkk, “Analisis Imbuhan Me dan Ber pada setiap Perenggan dalam Tulisan Cerita Pendek “Kembali Kasih”. *Jurnal Matematika Terapan Indonesia*, vol.1, no.1 (November 2013), 3

suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga.

Sedangkan Pengertian Isteri (Wanita) adalah, Wanita dalam akronim Bahasa Jawa dimaknai sebagai “wani ing tata”. Adapun kata “wani” sendiri diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah berani, sedangkan kata “ing tata” bermakna sendiri di artikan sebagai menata. Namun demikian kedua makna tersebut bukanlah dimaknai secara harfiah sebagai bentuk dualisme sikap wanita antara “memberontak” dengan “mengurus”. Kedua dikotomi tersebut kembali pada soal stigmatisasi terhadap tubuh dan status perempuan. Hal itulah kemudian mengarahkan kepada bentuk kontestasi makna terhadap idiom “wani ing tata” tersebut dalam perspektif domestifikasi atau emansipasi perempuan Jawa.¹⁰¹

Arti kata wanita sama dengan perempuan, perempuan atau Wanita memiliki wewenang untuk bekerja dan menghidupi keluarga bersama dengansang suami. Tidak ada pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, pria dan wanita sama-sama berkewajiban mengasuh anak hingga usia dewasa. Jika ada wacana perempuan harus di rumah menjaga anak dan memasak untuk suami maka itu adalah konstruksi peran perempuan karena laki-laki juga bisa melakukan hal itu, contoh lain misalnya laki-laki yang lebih kuat, tegas dan perempuan lemah lembut ini yang kemudian disebut dengan gender

¹⁰¹ Elvida Sapitri, *PEMBAGIAN PERAN ANTARA SUAMI ISTERI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalamaa Banda Aceh, Aceh, 2017

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab haqqun yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal/8: 8

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”¹⁰²

Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar’i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara’ menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif).¹⁰³

Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹⁰⁴

¹⁰² Al-Qur’an Al Karim, *Al-Qur’an Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 8: 8

¹⁰³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid 4, 9.

¹⁰⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 147.

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban Zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik. Dengan berlangsungnya akad perkawinan, timbul pula konsekuensinya berkenaan dengan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan suami istri.¹⁰⁵

b. kewajiban suami

Hak istri yang menjadi kewajiban suami, terdiri dari kewajiban yang bersifat materiil dan immaterial.

1) Mahar.

Mahar adalah harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau dukhul. Pemberian mahar kepada istri merupakan bentuk keadilan hukum Islam sebagai ketulusan hati dari calon suami. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Al-Nisā'/4:4 yang berbunyi:

Artinya: *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”*¹⁰⁶

¹⁰⁵ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 7 (Bandung: PT. Al-MA'arif, t.th), 77

¹⁰⁶ Al-Qur'an Al Karim, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 4: 4.

2) Belanja

Yang dimaksud belanja di sini adalah memenuhi kebutuhan makan, kediaman, pakaian, pengobatan istri dan pembantu rumah tangga.⁸ Hukum memberi belanja terhadap istri adalah wajib sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah/ 2: 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰⁷

c. Kewajiban Istri

Adapun hak suami yang menjadi kewajiban istri hanya meliputi kewajiban immateriil. Sebab dalam hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban materiil. Hak suami pada pokoknya yaitu hak ditaati mengenai

¹⁰⁷ Wahbah al-Zuhailiy, al-fiqhu al-Islam

hal-hal yang menyangkut kehidupan pernikahan dan hak menerimapelajaran dari suami. Hak ditaati termasuk tidak keluar rumah tanpa seizin suami meski untuk kepentingan ibadah haji sekalipun. Sebagaimana dalam Qs. Al-Nisā’/ 4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”¹⁰⁸

d. Kewajiban bagi masing-masing suami dan istri.

Ada hak bersama antara suami dan istri sebagaimana berikut:

- 1) Halal bergaul suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya. Demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya.
- 3) Terjadi hubungan waris-mewaris sejak terjadinya akad nikah
- 4) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suami
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Al-Qur’an Al Karim, *Al-Qur’an Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 4: 34

¹⁰⁹ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 53

BAB III

PEMBACAAN *SIGHAT TAKLIK* TERHADAP PEMAHAMAN SUAMI

ISTRI DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA DI KANTOR

URUSAN AGAMA KECAMATAN BATANG TORU

E. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Toru

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Toru merupakan salah satu unit kerja Kementerian Agama yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan WEK I Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. sendiri mencakup 19 Desa dan 4 kelurahan. Terdiri dari Kelurahan Aek Pining, Perkebunan Batang Toru, WEK I batang Toru, WEK II Batang Toru, Desa Aek Ngadol Nauli, Batu Horing, Batu Hula, Hapesong Baru, Hapesong Lama, Hutabaru, Huta Godang, Garoga, Napa, Padang Lancat, Perkebunan Hapesong, Sianggunan, Sigala-gala, Sipenggeng, Sisipa, Sumuran, Telo, WEK III Batang Toru, Wek IV Batang Toru¹¹⁰

Adapun batas wilayah Kecamatan Batang Toru adalah pada sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat, Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Marancar dan Angkola timur, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Batang Toru.

¹¹⁰ Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Toru.

2. Visi dan Misi

KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Batang Toru yang berakhlak mulia, taat beragama, cerdas, mandiri, rukun dan sejahtera.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan tata laksana.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan teknis dan administrasi nikah, rujuk berbasis informasi dan teknologi (IT).
- 3) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan, keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal.
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan.
- 5) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf.
- 6) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan.
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi tentang haji dan umroh.
- 8) Meningkatkan peran lembaga keagamaan pelayanan lintas sektoral.

3. Data Pegawai KUA

KUA Kecamatan Batang Toru dipimpin oleh Bapak Ali Sahbana Harahap, S.Ag dengan jabatan sebagai Kepala KUA, KUA Batang Toru memiliki 2 pegawai, dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.1
Data Pegawai KUA Kecamatan Batang Toru

NO	NAMA	JABATAN
1	NURLATIPA SIREGAR	Pengadmin istrasian Persuratan KUA
2	MELDA YANTI,S.Sos	Operator

Sumber : Data Profil KUA Kecamatan Batang Toru

4. Data Penyuluh Agama Islam

Berikut ini adalah data-data penyuluh agama islam di KUA Kecamatan BatangToru :

Tabel 3.2
Data Penyuluh KUA Kecamatan Batangtoru

NO	NAMA	JABATAN
1	Adnan Yahya Siregar,S.H.I	Keluarga Sakinah NAPZA
2	Aumil Wahyudi. S.H.I	Pemberdayaan Ekonomi Haji dan Umrah
3	Hamdan Saleh Nasution, S.H.I	BTQ, Aliran Semparan
4	Halimin Siregar	BTQ, Keluarga Sakinah
5	Ruslan Harahap, S.H	Zakat, Wakaf
6	Dian Permata Sari Simamora, S.H.I	Produk Halal, Moderasi Beragama
7	Melina Yanti Rambe, S.H.I	Korupsi, Kerukunan Umat Beragama
8	Miskah, S.H.I	Wakaf, Zakat

Sumber : Data Profil KUA Kecamatan Batangtoru

F. Implementasi Pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam serangkaian pernikahan terkadang terdapat pembacaan *Sighat taklik* oleh pengantin setelah akad nikah terlaksana. Akan tetapi, tidak semua pengantin membacakan *Sighat taklik* tersebut tergantung pada penghulu yang menikahkan. Terkadang ada penghulu yang menawarkan kepada pengantin untuk membacakan *Sighat taklik* tersebut dan ada penghulu yang tidak menawarkan

kepada pengantin untuk membacakan *Sighat taklik* tersebut.

Mengenai *Sighat taklik* sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *Sighat* dan *taklik*. Menurut bahasa, kata *taklik* berarti bergantung dan kata *Sighat* berarti melepaskan atau meninggalkan.¹¹¹ Menurut Kamal Muchtar *Sighat taklik* adalah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya talak atas istrinya apabila ternyata di kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang diikrarkan. Pendapat lain mengenai *Sighat taklik* dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, bahwa *Sighat taklik* adalah menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal-hal yang disebutkan setelah akad.¹¹²

Kemudian menurut pengertian hukum di Indonesia *Sighat taklik* diartikan dengan semacam ikrar atau perjanjian setelah akad pernikahan. Dengan adanya ikrar tersebut berarti suami menggantungkan terjadinya talak atas istrinya, apabila suami melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan maka istri dapat menggugat cerai suami ke pengadilan agama.¹¹³ Serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Sub e menegaskan bahwa *taklik* atau talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.¹¹⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Sighat taklik* merupakan jatuhnya

¹¹¹Didin Komarudin, "Sighat Taklik dan Gugat Cerai dalam Perspektif Tujuan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Gegecik Kabupaten Cirebon)", dalam *Jurnal Inklusif* (Vol. 3, No. 1, 2018), hlm.77.

¹¹²Sami Faidhullah, "Sighat Taklik sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)", dalam *Jurnal Al-Risalah* (Vol. 13, No. 1, 2017), hlm.97.

¹¹³Sofyan Hasan dkk, "Efektivitas Sighat Sighat Taklik dalam Perkawinan Islam di Indonesia, dalam *Jurnal Batulis Civil Law* (Vol. 3, No. 1, 2022), hlm.115.

¹¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.128.

sebuah talak yang digantungkan pada suatu perkara atau syarat tertentu. *Sighat taklik* ini juga dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian perkawinan antara suami dengan istri. Dalam sebuah pernikahan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka diperbolehkan untuk melakukan perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan atau biasa disebut dengan *Sighat taklik* tersebut tercantum di dalam buku nikah yang akan dibacakan oleh suami setelah akad nikah berlangsung.

Tujuan adanya *Sighat taklik* dalam perkawinan adalah sebagai tameng atau perlindungan bagi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami. Keberadaan *Sighat taklik* ini relevan dengan tujuan dari sebuah pernikahan yaitu untuk membangun sebuah rumah tangga yang baik serta sebagai komitmen bagi suami agar lebih berhati-hati dalam bertindak. Komitmen tersebut diwujudkan dengan saling melaksanakan hak serta kewajiban suami dan istri, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap istri, dapat melindungi hak-hak istri serta dapat menyayangi istri dengan penuh kasih sayang.

Mengenai pembacaan *Sighat taklik* ini termuat dalam Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953.¹¹⁵ Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan dibacakan *Sighat taklik*. Walaupun dalam KHI Pasal 46 ayat (3) dijelaskan jika *Sighat taklik* ini bukan suatu perjanjian yang wajib dilakukan tetapi jika sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali.¹¹⁶ Walaupun

¹¹⁵ Syaefuddin Haris, "Kedudukan Sighat Taklik dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian", dalam *Jurnal Arena Hukum* (Vol. 6, No. 3, 2013), hlm.339.

¹¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), hlm.124.

Sighat taklik ini memang bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan, tetapi jika dilihat dari segi positifnya maka *Sighat taklik* ini baik untuk dilakukan dan diterapkan.

Pembacaan *Sighat taklik* ini jika dapat dimaknai dengan baik oleh suami dan istri maka akan menunjukkan pada hal yang baik dalam berumah tangga. Akan tetapi, terdapat permasalahan yang timbul di lingkup KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu bagaimana penerapan atau implementasi pembacaan *Sighat taklik* ini. Apakah ketika pengantin menyetujui untuk membacakan *Sighat taklik* tersebut hanya sebagai bentuk formalitas saja.

Dalam hal ini peneliti mengambil narasumber dari pengantin yang sudah menikah di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dan penghulu KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Informan pertama adalah Ibu Winda warga Kelurahan Aek Pining, beliau menyampaikan bahwa :

Ketika selesai melaksanakan akad nikah saya tidak ditawarkan oleh penghulu mau membacakan *Sighat taklik* atau tidak. Sehingga suami saya waktu itu tidak membacakan *Sighat taklik* dan hanya disuruh tanda tangan saja di buku nikah. Padahal jika ditawarkanpun saya sendiri setuju saja karena kalau mendengar dari penjelasan tadi *Sighat taklik* ini punya tujuan yang bagus. Sebenarnya saya sendiri juga baru tahu kalau ada pembacaan *Sighat taklik* setelah akad nikah. Karena sebelumnya memang tidak pernah mendengar kata-kata itu pak. Waktu saya *rafa'an* di KUA sebelum nikah itu juga ndak ada menyinggung *Sighat taklik*. Saya sama suami cuman diperiksa terkait kelengkapan berkas kami

saja.¹¹⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, beliau menjelaskan bahwa tidak ditawarkan untuk membacakan *Sighat taklik* atau tidak oleh penghulu. Sehingga hanya tanda tangan pada berkas serta buku nikah dan tidak membacakan *Sighat taklik*. Dalam proses *rafa'an* juga tidak disinggung mengenai *Sighat taklik* karena hanya terfokus pada pengecekan dokumen.

Informan kedua adalah Ibu Saidah warga Kelurahan WEK I Batang Toru, beliau menyampaikan pendapatnya hampir serupa dengan Ibu Winda bahwa :

Waktu itu saya nikahnya di rumah Pak, terus habis akad nikah penghulunya nggak bilang apa-apa. Jadi saya sama suami tidak membaca *Sighat taklik* itu karena memang tidak ditawarkan. Saya sendiri juga tidak tahu tentang *Sighat taklik*, baru dengar dari Bapaknya tadi. Waktu *rafa'an* ndak ada bahasan tentang itu, cuman dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Sebenarnya kalau mendengar dari penjelasan bapak tadi, seumpama suami istri itu membaca *Sighat taklik* ini bisa membentuk komitmen. Seperti suaminya jadi hati-hati dalam bersikap agar tidak berlaku sewenang-wenang kepada istrinya.¹¹⁸

Pernyataan beliau diatas dapat disimpulkan bahwa, setelah selesai akad nikah tidak membacakan *Sighat taklik* dikarenakan tidak ditawarkan oleh penghulu. Dengan membacakan *Sighat taklik* dapat membentuk komitmen yang baik. Komitmen tersebut berupa terbentuknya sikap lebih berhati-hati suami dalam bersikap kepada istrinya.

Informan ketiga adalah Ibu Ernawati warga Desa Huta Godang, beliau

¹¹⁷ Ade Intan, *Hasil Wawancara*, , 14 Maret 2023.

¹¹⁸ Winda, *Hasil Wawancara*, 22 Desember 2023.

menyampaikan bahwa :

Suami saya setelah akad nikah itu sempat ditawarkan sama penghulunya mau membacakan *Sighat taklik* atau tidak. Karena saya dan suami belum pernah tahu tentang *Sighat taklik* ini jadi bingung. Karena waktu saya dan suami menikah di KUA terus keadaannya sedang ramai. Jadi untuk menghemat waktu penghulunya bilang ke saya sama suami buat bacanya pas nanti di rumah saja. Sehingga pas di KUA cuman disuruh tanda tangan berkas-berkas saja sama buku nikah. Penghulunya waktu itu sempat menjelaskan kalau tujuan *Sighat taklik* ini baik, jadi kalau sempat di rumah nanti dibaca lagi biar lebih paham. Waktu sampai rumah memang saya baca pak tapi ya cuman sekilas gitu aja. Kalau yang saya tangkap itu memang tujuannya baik. Jadi ya tidak salah buat membaca *Sighat taklik* ini.¹¹⁹

Berdasarkan pemaparan beliau menjelaskan bahwa dengan membaca *Sighat taklik* ini memiliki tujuan yang baik, berupa perlindungan hak-hak istri dari sikap kesewenang-wenangan suami. Mengenai pembacaan *Sighat taklik* dilakukan saat sampai di rumah, karena pengantin bingung ketika ditawarkan. Hal tersebut bertujuan untuk lebih menghemat waktu.

Informan selanjutnya adalah Ibu Mirna warga Kelurahan WEK II Batang Toru, beliau menyampaikan bahwa :

Penghulunya waktu itu menawarkan ke saya Pak, suaminya disuruh membaca *Sighat taklik* atau tidak. Saya waktu itu setuju saja, soalnya sama penghulunya juga sudah dikasih sedikit pengantar. Penghulunya waktu menjelaskan kalau *Sighat taklik* hampir sama seperti janji suami kepada istri. Adanya janji itu agar suami tidak menyakiti istrinya atau berlaku sewenang-wenang ke istrinya. Sebenarnya sebelum dijelaskan sama penghulunya saya juga ndak tahu tentang *sighat taklik*. Sejujurnya saya masih awam sama istilah-istilah yang ada dalam pernikahan. Kalau menurut saya dengan membaca *Sighat taklik* ini bisa menjadi tameng bagi istri serta sebagai rambu-rambu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga agar lebih berhati-hati dalam bertindak.¹²⁰

Pernyataan beliau diatas dapat disimpulkan bahwa setelah selesai melaksanakan akad nikah dilanjutkan dengan membaca *Sighat taklik*. Pembacaan

¹¹⁹Erna Wati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Desember 2023.

¹²⁰Alfi, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

Sighat taklik berupa sebuah janji yang dapat diartikan sebagai tameng atau rambu-rambu dalam sebuah rumah tangga. Sehingga jika dapat memaknai pembacaan *Sighat taklik* ini bisa menjadikan pengantin lebih berhati-hati dalam membina rumah tangga.

Informan terakhir adalah Ibu Laila warga Desa Hutabaru, beliau menyampaikan bahwa :

Saya pas selesai akad nikah itu membacakan *Sighat taklik* karena memang ditawarkan sama penghulunya. Alasan saya menyetujui tawaran tersebut soalnya saya beranggapan kalau *Sighat taklik* ini penting untuk dibaca dan dipahami. Walaupun sebelumnya saya juga tidak mengetahui tentang *Sighat taklik* ini tetapi setelah dijelaskan oleh penghulunya jadi sedikit tahu. Dari penjelasan penghulu *Sighat taklik* ini tujuannya untuk rambu-rambu agar suami tidak kebablasan bersikap atau dengan kata lain supaya suami tidak melewati batas saat bersikap dengan istrinya. *Sighat taklik* ini bisa dijadikan tameng bagi istri dalam menjalani rumah tangga.¹²¹

Berdasarkan pemaparan beliau diatas, dapat disimpulkan bahwa pembacaan *Sighat taklik* ini penting bagi suami istri dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Karena tujuan pembacaan *Sighat taklik* ini agar suami tidak bersikap melewati batas kepada istrinya. Dengan begitu penerapan pembacaan *Sighat taklik* ini sudah sepatutnya untuk dilaksanakan oleh para pengantin.

Berdasarkan beberapa informan yang berasal dari pengantin yang menikah dalam lingkup KUA Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan menghasilkan beberapa jawaban yang ternyata selaras dengan keterangan dari Bapak **Ali Sahbana Harahap, S.Ag** Beliau selaku penghulu memaparkan pendapatnya bahwa :

Pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru ini sebenarnya sudah diterapkan. Hal tersebut terbukti dengan saya menawarkan kepada

¹²¹ Laila, *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2023.

pengantin setelah selesai melaksanakan akad nikah mau membacakan *Sighat taklik* atau tidak. Penawaran tersebut biasanya saya tujukan kepada pihak istri, karena pembacaan *Sighat taklik* ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri. Dari penawaran tersebut tidak semuanya menyetujui untuk membacakan *Sighat taklik* ini. Ada pengantin yang tidak menyetujui untuk membacakan dengan alasan yang berbeda. Ada yang menolak karena memang mereka tidak tahu apa itu *Sighat taklik* dan ada juga yang menolak karena mereka tahu kalau *Sighat taklik* itu menggantungkan pada sesuatu yang menyakitkan.

Kalau saya pribadi sebenarnya menganggap pembacaan *Sighat taklik* sebagai suatu hal yang penting untuk dilakukan. Karena saya percaya kalau pengantin yang membacakan *Sighat taklik* dengan yang tidak membacakan *Sighat taklik* itu pasti memiliki perbedaan dalam menyikapi kehidupan berumah tangga. Pengantin yang membacakan *Sighat taklik* ini nantinya dalam bersikap pasti lebih berhati-hati karena ada janji yang mengikat diantara mereka. Dengan begitu secara tidak langsung suami menjaga hak-hak istri seperti tujuan adanya *Sighat taklik* ini.¹²²

Berdasarkan pemaparan beliau diatas dapat disimpulkan bahwa pembacaan *Sighat taklik* sudah diterapkan di KUA Kecamatan Batang Toru. Hal tersebut terbukti dengan penghulu menawarkan kepada pengantin setelah selesai akad nikah. Walaupun terkadang ada yang tidak menyetujui atas tawaran tersebut. Karena mereka memiliki alasan tertentu untuk menolak tawaran tersebut. Pembacaan *Sighat taklik* ini penting untuk dilakukan dan diterapkan. Karena memiliki tujuan yang baik serta pengantin yang membaca *Sighat taklik* ini akan berbeda dalam menyikapi kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang dalam hal ini

¹²² Ahmad Mujiono, *Hasil Wawancara*, 12 Maret 2023.

berjumlah 5 orang dari masyarakat Kecamatan Batang Toru serta salah satu penghulu di KUA, dapat disimpulkan jika pembacaan *Sighat taklik* ini sudah diterapkan sesuai dengan isi dari Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953. Dalam aturan disebutkan bahwa Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan *Sighat taklik*. Di KUA Kecamatan Batang Toru sudah menerapkan sesuai dengan aturan tersebut, walaupun terkadang penghulu juga melewatkan untuk menawarkan kepada pengantin untuk membacakan *Sighat taklik* tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan para pengantin yang menikah jika mereka ada yang ditawarkan serta ada pengantin yang tidak ditawarkan. Pembacaan *Sighat taklik* ini memang sudah diterapkan di KUA Kecamatan Batang Toru, walaupun terkadang masih belum konsisten.

G. Upaya Penghulu KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Memberikan Pemahaman kepada Pengantin Mengenai *Sighat taklik*

Dari hasil wawancara kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), banyak upaya yang harus dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai *Sighat taklik* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Upaya yang dilakukan oleh penghulu adalah dengan memberikan nasihat perkawinan pada saat penganti selesai melaksanakan akad nikah. Peneliti dalam hal ini mengambil narasumber dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) terutama penghulu.

Bapak H.Muhedi sebagai penghulu, beliau memaparkan pendapatnya

bahwa :

Upaya yang dilakukan dalam memberikan pemahaman kepada pengantin adalah ketika pengantin selesai melaksanakan akad nikah, biasanya saya akan memberikan sedikit mengenai nasihat perkawinan. Dalam nasihat perkawinan tersebut tidak hanya membahas mengenai keluarga sakinah saja tetapi terkadang juga sedikit menyinggung mengenai *Sighat taklik* ini. Karena saya mengetahui jika pengantin itu masih cukup asing dengan istilah tersebut sehingga saya berusaha memberikan sedikit penjelasan agar mereka nantinya dapat memahami maksud serta tujuan adanya *Sighat taklik* ini.

Selain diselipkan ketika memberikan nasihat perkawinan, biasanya juga memberikan penjelasan kepada pengantin ketika ditawarkan mau membacakan *Sighat taklik* atau tidak tetapi respon mereka justru bingung. Pada saat itu nanti saya akan membantu dengan memberikan pengantar agar tidak salah mengambil keputusan.¹²³

Berdasarkan kutipan wawancara salah satu upaya penghulu KUA dalam memberikan pemahaman kepada pengantin adalah dengan menyelipkan penjelasan mengenai *Sighat taklik* ketika penghulu memberikan nasihat perkawinan. Selain diselipkan saat memberikan nasihat perkawinan, upaya penghulu dalam memberikan pemahaman pengantin adalah ketika terdapat pengantin yang bingung ketika ditawarkan mau membacakan *Sighat taklik* atau tidak, maka penghulu memberikan sedikit pengantar.

Kemudian Bapak Ali Sahbana selaku Kepala Kantor Urusan Agama, beliau memaparkan bahwa :

Upaya yang dilakukan oleh penghulu dalam memberikan pemahaman kepada pengantin itu ada juga waktu bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan biasanya diadakan sebelum pengantin menikah, dalam bimbingan tersebut terkadang terdapat materi tentang pernikahan atau

¹²³ Ahmad Mujiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Desember 2023.

bagaimana cara membina rumah tangga yang baik agar selalu utuh dan awet. Kalau saat *rafa'an* biasanya tidak menyinggung masalah *Sighat taklik* tersebut, hanya terbatas pada pemeriksaan berkas pengantin saja.

Berdasarkan kutipan wawancara upaya penghulu KUA adalah dengan memberikan pemahaman pada saat bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan tersebut masih bersifat global karena tidak menjurus langsung ke *Sighat taklik*. Mengenai saat proses *rafa'an* tidak disinggung perihal tersebut karena hanya terfokus pada berkas administrasi pengantin.

Kemudian mengenai perlu atau tidaknya suami istri membaca *Sighat taklik* dalam pernikahan, Bapak Ali Sahbana memberikan pendapatnya bahwa :

Pembacaan *Sighat taklik* ini sebenarnya memang tidak wajib, tetapi kalau saya pribadi lebih setuju jika pengantin itu membacakan *Sighat taklik* ini. Karena jika dilihat dari tujuan adanya *Sighat taklik* ini sendiri sangat positif terutama bagi istri. Agar istri terlindungi hak-haknya dari sikap diskriminatif atau kesewenang-wenang suaminya. Mengenai pembacaan *Sighat taklik* ini memang kadang masih ada pengantin yang tidak mau membaca, entah karena tidak tahu atau justru tahu sehingga mengakibatkan mereka takut untuk menanggung resikonya. Penghulu sendiri tidak bisa berupaya banyak dalam memberikan pemahaman kepada pengantin, karena terkadang setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda dalam memahami suatu hal. Dengan penghulu sedikit memberikan penjelasan berupa pengertian kepada mereka diharapkan dapat membantu dalam menambah pemahaman pengantin. Karena dari pihak KUA sendiri tidak ada program sosialisasi secara khusus yang membahas mengenai hal tersebut.¹²⁴

Berdasarkan kutipan wawancara diperoleh informasi bahwa penghulu setuju adanya pembacaan *Sighat taklik* karena memiliki tujuan yang baik. Upaya penghulu dalam memberikan pemahaman kepada pengantin belum secara maksimal, karena belum terdapat program sosialisasi secara khusus yang membahas mengenai *Sighat taklik* tersebut.

¹²⁴ Ali Sahbana, Hasil Wawancara Batang Toru, 22 Desember 2023

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya penghulu KUA dalam memberikan pemahaman kepada pengantin dapat melalui nasihat perkawinan. Selain itu juga pada bimbingan perkawinan yang dilakukan sebelum pengantin menikah, walaupun sifatnya masih terlalu global. Selebihnya pemahaman *Sighat taklik* sendiri dibebankan kepada pengantin. Jadi bisa dikatakan tidak ada upaya khusus dari pihak KUA dalam memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai *Sighat taklik*. Selama ini yang dilakukan hanya memberikan penjelasan *Sighat taklik* kepada pengantin hanya dilakukan secara selintas.

H. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

a. Adanya aturaan PMA No. 298 Tahun 2003

Waktu luang menjadi salah satu faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru.

Karena ketika dalam sehari penghulu memiliki jadwal yang padat dapat mengakibatkan terlewatnya pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini. Sehingga ketika penghulu pada saat itu sedang tidak memiliki jadwal yang

padat, biasanya akan menawarkan kepada pengantin mau membacakan *Sighat taklik* atau tidak. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Bapak H.Muhedi :

Kalau pada hari itu saya sedang tidak banyak barengan menikah. Biasanya saya sempatkan untuk menawarkan kepada pengantin, terutama istrinya mau membacakan *Sighat taklik* atau tidak. Kalau saya lagi diburu waktu kadang bisa melewatkan buat menawarkan ke pengantin. Jadi mereka cuman tanda tangan berkas sama buku nikah saja.¹²⁵

b. Adanya anjuran penjelasan dari KUA Kecamatan Batang Toru

KUA Kecamatan Batang Toru dalam pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini memiliki upaya tersendiri agar pengantin dapat melaksanakannya. Upaya tersebut seperti memberi penjelasan kepada pengantin setelah menawarkan kepada mereka mau membacakan *Sighat taklik* atau tidak. Dengan adanya upaya tersebut dapat menjadi faktor pendukung pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini. Karena pengantin menjadi lebih tahu sehingga mau untuk melaksanakan pembacaan *Sighat taklik* ini. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Bapak H.Muhedi :

Upaya yang saya lakukan adalah ketika pengantin selesai melaksanakan akad nikah, biasanya saya akan menawarkan mau membacakan *Sighat taklik* atau tidak. Setelah itu baru saya kasih penjelasan singkat agar mereka tertarik untuk melaksanakan pembacaan *Sighat taklik* ini.¹²⁶

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan H.Muhedi Selaku P3N di Kantor KUA Batang Toru Tapanuli Selatan, Pada Tanggal 15 Januari 2024 Pukul 15.00 WIB.

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan H.Muhedi Selaku P3N di Kantor KUA Batang Toru Tapanuli Selatan, Pada Tanggal 16 Januari 2024 Pukul 10.00 WIB.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

a. Banyaknya agenda pernikahan

Waktu menjadi salah satu hal yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini. Karena jika waktu yang ada sangat terbatas maka terkadang pelaksanaan pembacaan ini jadi terhambat. Ketika pada hari itu penghulu memiliki jadwal yang padat menyebabkan pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* terlewat. Selain itu ketika keadaan kantor sedang ramai untuk mengefisien waktu maka terkadang pembacaan *Sighat taklik* ini dilakukan di rumah. Hal tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Mujiono : Dalam sehari itu jadwal saya kadang nggak tentu mbak. Kalau lagi padat sehari bisa menikahkan lebih dari 3 pengantin. Karena waktu yang ada itu terbilang sempit membuat pelaksanaan pembacaan ini kadang terlewatkan. Bisa juga kalau keadaan kantor itu lagi ramai, ada juga pengantin yang saya suruh membacanya di rumah aja biar lebih efisien.¹²⁷

b. Psikologi pengantin

Ketika pengantin setelah selesai melaksanakan akad nikah biasanya akan ditawarkan oleh pengantin mau membacakan *Sighat taklik* atau tidak. Tetapi jika pengantin masih terbawa suasana ketika akad nikah yang menimbulkan rasa grogi maka hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini. Ketika pengantin terlalu gugup atau grogi

¹²⁷ Ahmad Mujiono Hasil Wawancara, 23 Januari 2024

nantinya saat ditawarkan pasti membutuhkan waktu untuk menyetujui atau tidak.

c. Kurang tersosialisasinya pengantin dalam memahami membaca *Sighat Taklik*

Pengantin terkadang memang masih awam dan belum terlalu familier dengan istilah-istilah yang dalam pernikahan. Karena pengantin masih belum familier dengan istilah *Sighat taklik* ini menyebabkan mereka bingung ketika ditawarkan oleh penghulu. Hal tersebut bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini karena pengantin tidak tahuitu seperti apa. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh pasangan pengantin yang bernama Syariful dan Khairani :

“Karena saya sendiri juga masih awam terkait istilah-istilah yang ada di dalam pernikahan. Jadi waktu ditawarkan mau membacakan atau tidak itu saya sempat bingung karena ya memang masih belum terlalu familier dengan istilah itu.”¹²⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru. Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan lebih banyak faktor penghambat daripada faktor yang mendukung pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Syariful dan Khairani di Batang ToruTapanuli Selatan, Pada Tanggal 3 Februari 2024 Pukul 15.00 WIB.

BAB IV

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBACAAN *SIGHAT TAKLIK* TERHADAP
PEMAHAMAN SUAMI ISTRI DALAM MEMBINA RUMAH
TANGGA DIKUA KECAMATAN BATANG TORU**

A. Analisis Efektivitas Hukum terhadap Implementasi Pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru

Sighat Taklik adalah sebuah perjanjian yang dilakukan sebelum akad nikah antara seorang calon suami dan calon istri di dalam agama Islam. Perjanjian ini memberi hak kepada istri untuk menceraikan dirinya sendiri dari suami setelah pernikahan terjadi, tanpa persetujuan suami. Sempelnya, *Sighat taklik* memberi istri kekuasaan untuk menceraikan dirinya sendiri jika suatu saat nanti dia merasa perlunya untuk berpisah dari suami, bahkan jika suami tidak setuju. *Taklik* berasal dari bahasa arab yaitu *allaqa yualliqu taqliqan*.

Perjanjian *Sighat Taklik* ini awalnya bertujuan memberikan perlindungan kepada istri dalam situasi di mana suami tidak memberikan talak (perceraian) kepada istri, meskipun mereka sudah tidak lagi hidup bersama. Diharapkan dengan adanya *Sighat taklik* istri memiliki hak hukum untuk menceraikan dirinya sendiri tanpa harus mendapatkan izin dari pihak suami.

Terdapat pada buku nikah tercantum *Sighat taklik* yang berupa perjanjian perkawinan sebagai bentuk upaya dalam membina sebuah rumah tangga. Dalam *Sighat taklik* apabila suami telah menandatangani lembar *Sighat taklik* tersebut berarti dianggap telah menyetujui serta menaati apa yang tercantum di dalamnya.

Sighat taklik ini memiliki tujuan serta kandungan yang baik, yaitu untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan atau diskriminatif suami. Dalam *Sighat taklik* tidak hanya untuk sekedar dibaca lalu ditanda tangani oleh suami akan tetapi juga perlu dipahami maksud serta tujuan adanya *Sighat taklik* tersebut.

Akan tetapi realita yang terjadi di KUA Kecamatan Batang Toru apakah sudah menerapkan pembacaan *Sighat taklik* ini atau belum. Serta pembacaan *Sighat taklik* ini apakah hanya sebagai bentuk formalitas semata atau tidak di KUA Kecamatan Batang Toru.

Berdasarkan penjelasan dari masyarakat Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ketika ditemui oleh peneliti mengatakan bahwa diantara mereka ada yang membacakan *Sighat taklik* setelah akad nikah dan ada juga yang tidak membacakan *Sighat taklik* tersebut. Dikarenakan penghulu dalam menawarkan kepada pengantin cenderung masih belum konsisten. Ketika penghulu memiliki waktu luang pasti akan menawarkan kepada pengantin, sedangkan jika sedang buru-buru maka tidak sempat untuk menawarkan.

Teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, yang mana efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Dalam fenomena yang terjadi di KUA Kecamatan Batang Toru ini, faktor pertama adalah dari faktor hukumnya sendiri. Mengenai pembacaan *Sighat taklik* ini termuat dalam Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, dimana dalam aturan tersebut menjelaskan mengenai anjuran kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan *Sighat taklik*. Berdasarkan aturan tersebut dapat diartikan jika

pembacaan *Sighat taklik* ini sudah diterapkan di KUA Kecamatan Batang Toru. Walaupun terkadang dalam penerapannya masih belum konsisten, dikarenakan masih ada pengantin yang tidak ditawarkan untuk membaca *Sighat taklik* ini.¹²⁹

Kemudian jika dikaji dari penegak hukumnya atau dalam hal ini adalah penghulu, maka penghulu terkadang masih kurang konsisten dalam menawarkan kepada pengantin. Dengan penghulu tidak menawarkan kepada pengantin mengakibatkan mereka tidak membacakan *Sighat taklik* ini dan hanya tanda tangan saja. Oleh karena itu pembacaan *Sighat taklik* ini dalam penerapannya masih belum terlalu maksimal.

Selanjutnya jika dikaji dari segi masyarakat sendiri terutama bagi pengantin, mereka sebagian besar menyetujui untuk membaca *Sighat taklik* ini. Akan tetapi ada juga mereka yang tidak menyetujui untuk membaca *Sighat taklik* ini. Mereka memiliki alasan tersendiri dalam menyetujui ataupun menolak untuk membaca *Sighat taklik*. Terkadang juga mereka justru bingung ketika ditawarkan untuk membaca *Sighat taklik* atau tidak. Karena pengantin sendiri masih banyak yang asing dengan istilah tersebut. Faktor yang melandasi masyarakat masih awam terkait *Sighat taklik* dikarenakan faktor pendidikan pengantin tersebut. Pembahasan *Sighat taklik* ini memang tidak terlalu familier di masyarakat. Sehingga hanya segelintir masyarakat yang mengetahui terkait *Sighat taklik* tersebut, biasanya masyarakat yang mengetahui hal tersebut adalah pengantin yang memang memiliki latar belakang pendidikan yang selaras.

¹²⁹ Soerjono Soekan, *Efektivitas Hukum dan Peranan sanksi*, (Bandung: Remaja karya, 1985), hlm.67.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru ini masih kurang efektif. Walaupun pembacaan *Sighat taklik* ini sudah diterapkan sesuai dengan aturan yang ada, tetapi belum berjalan secara maksimal dan konsisten.

B. Analisis Efektivitas Hukum terhadap Upaya Penghulu KUA Kecamatan Batang Toru dalam Memberikan Pemahaman kepada Pengantin Mengenai *Sighat taklik*

KUA Kecamatan Batang Toru menjalankan tugasnya dengan memberikan sedikit pemahaman kepada pengantin terkait *Sighat taklik* pada saat penghulu memberikan nasihat pernikahan setelah selesai akad nikah. Mengenai saat *rafa'* tidak sempat untuk memberikan penjelasan terkait *Sighat taklik* kepada pengantin karena terdapat kendala pada faktor keterbatasan waktu serta penjelasan yang diberikan hanya condong pada hal hak dan kewajiban suami istri setelah menikah atau hanya melakukan pemeriksaan data saja. Namun dengan upaya yang dilakukan penghulu dalam memberikan pemahaman terkait *Sighat taklik* tersebut masih sedikit yang mengena pada pengantin. Karena setiap orang pasti memiliki perbedaan dalam hal memahami sesuatu, ada yang memperhatikan kemudian paham dan ada yang tidak memperhatikan nasihat yang diberikan penghulu tersebut.

Berbicara mengenai aturan yang ada dirasa masih belum efektif, karena hanya mencakup perihal anjuran untuk membacakan *Sighat taklik* dalam

pernikahan. Selain itu, hal ini juga tercermin dengan tidak adanya program sosialisasi secara khusus tentang *Sighat taklik* yang dapat memberikan dampak langsung kepada pengantin agar memahami maksud serta tujuan adanya *Sighat taklik* tersebut. Berdasarkan pada keterangan penghulu yang ditemui oleh peneliti, beliau menjelaskan jika *Sighat taklik* ini sempit wilayahnya sehingga belum bisa secara maksimal mencapai tujuan yang ingin diraih.

Hal ini menunjukkan bahwa *Sighat taklik* ini masih dianggap sebelahmata. Artinya *Sighat taklik* ini masih perlu untuk diperhatikan dengan mengadakan program secara khusus agar membantu pengantin dalam memahaminya. Walaupun nantinya belum tentu dengan adanya program tersebut dapat menjamin semua pengantin langsung memahaminya. Tetapi setidaknya pengantin dapat teredukasi, sehingga mereka lebih tau maksud serta tujuan adanya *Sighat taklik* ini. Karena dengan adanya *Sighat taklik* ini dirasa sangat cocok untuk melindungi hak-hak istri dari sikap kesewenang-wenangan suami agar memiliki rumah tangga yang utuh juga.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka salah satunya adalah dari aparat pelaksanaannya atau penegak hukumnya. Sebenarnya dari penegak hukumnya atau disini lebih tepatnya adalah penghulu sudah berupaya dalam memberikan pemahaman kepada pengantin. Akan tetapi upaya tersebut belum terlalu maksimal karena memang terkadang kondisi yang tidak memungkinkan. Upaya yang dilakukan penghulu hanya sebatas memberikan penjelasan secara singkat dan belum mendalam. Sehingga upaya ini terbilang belum maksimal untuk

memberikan pemahaman yang cukup kepada pengantin.¹³⁰

Oleh karena itu kurang efektifnya upaya yang dilakukan dikarenakan penghulu sebagai aparat pelaksana atau penegak hukumnya masih belum berperan secara maksimal. Sehingga mengakibatkan pengantin belum memiliki pemahaman yang cukup terkait *Sighat taklik* tersebut.

C. Analisis Efektivitas Hukum terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru

Pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru pada saat ini sudah banyak dilaksanakan oleh para pengantin. Walaupun terkadang masih ada juga pengantin yang tidak melaksanakan pembacaan ini. Karenapembacaan *Sighat taklik* ini bukan suatu hal yang wajib untuk dilakukan. Dalam pelaksanaannya, pembacaan *Sighat taklik* ini pasti tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, berikut merupakan faktor pendukung dan penghambat yang meliputi :

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru

Berdasarkan teori efektivitas hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu hal dapat dikatakan efektif atau tidak. Mengenai faktor yang mendukung pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru adalah karena faktor hukumnya sendiri dan faktor aparat pelaksanaannya.¹³¹

¹³⁰ *Ibid*, 89.

¹³¹ *Ibid*, 99.

Pertama, faktor yang mendukung pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru adalah karena faktor hukumnya sendiri. Mengenai pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* termuat dalam Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953. Dalam aturan tersebut menjelaskan jika pejabat daerah dianjurkan untuk dalam setiap pernikahan dibacakan *Sighat taklik*. Dikarenakan faktor hukumnya sendiri yang sudah baik menjadikan adanya pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru. Sehingga dengan adanya aturan yang jelas, menyebabkan hal tersebut menjadi pendukung dalam pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini.¹³²

Kedua, faktor yang mendukung pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru adalah aparat pelaksanaannya atau penegak hukumnya. Hal tersebut dapat menjadi pendukung dalam pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini. Karena penegak hukum yang dalam hal ini adalah penghulu KUA Kecamatan Batang Toru telah memiliki upaya. Walaupun upaya yang dilakukan masih belum terlalu maksimal. Akan tetapi dengan adanya upaya ini dapat mendukung pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk dalam memberikan wawasan baru kepada pengantin agar tidak bingung lagi untuk melaksanakan pembacaan *Sighat taklik* ini atau tidak.

¹³² *Ibid*,103.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru

Berdasarkan teori efektivitas hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu hal dapat dikatakan efektif atau tidak. Mengenai faktor yang menghambat pelaksanaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru adalah faktor aparat pelaksanaannya atau penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

Pertama, faktor yang menghambat pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru adalah karena aparat pelaksanaannya atau penegak hukumnya yang dalam hal ini adalah penghulu. Penghulu di KUA Kecamatan Batang Toru memiliki jadwal yang terbilang cukup padat. Hal tersebut mengakibatkan sering terlewatnya pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini karena tidak terdapat banyak waktu.

Kedua, faktor yang menghambat pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru adalah faktor dari masyarakat. Masyarakat di KUA Kecamatan Batang Toru terbilang masih cukup awam dengan istilah *Sighat taklik* ini. Karena masyarakat masih awam dan belum terlalu familier mengakibatkan pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini terhambat. Karena mereka ketika ditawarkan untuk melaksanakan pembacaan *Sighat taklik* ini pasti bingung. Sehingga hal tersebut dapat membung-buang waktu. Padahal jadwal yang ada di KUA Kecamatan Batang Toru terbilang cukup padat. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi penghambat dari pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini.

Ketiga, faktor yang menghambat pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru adalah dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Dalam hal ini penghulu berperan sebagai penegak hukum. Penegak hukum dalam menegakkan suatu hukum perlu adanya sarana atau fasilitas yang mendukung. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru, maka penghulu perlu adanya sarana yang mendukung untuk melakukan hal tersebut. Penghulu dalam menjelaskan atau memperkenalkan tentang pembacaan *Sighat taklik* kepada masyarakat perlu adanya sarana yang mendukung. Sarana tersebut berupa program secara khusus yang hadir ditujukan sebagai upaya penghulu dalam memperkenalkan pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini. Akan tetapi, penghulu di KUA Kecamatan Batang Toru belum memiliki sarana tersebut. Sehingga menyebabkan pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini terhambat.

Berdasarkan beberapa faktor yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa lebih dominan faktor penghambat daripada faktor pendukung dalam pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik*. Sehingga dapat dikatakan jika pelaksanaan pembacaan *Sighat taklik* ini masih kurang efektif. Dikarenakan masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya, seperti dari penegak hukumnya, dari masyarakat, dan dari sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan yang sudah disampaikan maka dengan ini dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru ini masih kurang efektif. Karena dari faktor penegak hukumnya yang dalam hal ini penghulu, masih belum konsisten dalam menawarkan pembacaan *Sighat taklik* ini kepada pengantin. Sehingga penerapan pembacaan *Sighat taklik* di KUA Kecamatan Batang Toru ini juga belum berjalan secara maksimal.
2. Upaya Penghulu KUA Kecamatan Batang Toru dalam memberikan pemahaman kepada pengantin masih kurang efektif. Dikarenakan dari faktor penegak hukumnya yang belum secara maksimal dalam upaya memberikan pemahaman kepada pengantin mengenai *Sighat taklik*. Hal tersebut juga dapat dilihat dari tidak adanya program yang dibentuk secara khusus untuk membahas masalah terkait *Sighat taklik*. Sehingga upaya yang dilakukan hanya bersifat global serta belum spesifik sanksi hukum dan dasar hukum

Akan tetapi terdapat juga faktor yang mendukung pelaksanaannya seperti faktor hukumnya yang sudah baik dan terdapat upaya dari pihak penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. *Sighat taklik* ini memang hanya sebuah himbauan yang boleh dilaksanakan

atau tidak namun jika dilihat dari tujuan adanya *Sighat taklik* ini sebagai sebuah perlindungan hak-hak seorang istri dari sikap kesewenang-wenangan suami kepada istrinya. Kemudian melihat semakin banyaknya fenomena yang ada dalam rumah tangga, alangkah lebih baik pemerintah dapat mengkaji ulang terkait isi yang ada dalam *Sighat taklik* tersebut agar nantinya pembahasan yang termuat dalam isi dapat semakin berkembang sesuai dengan zaman. Sehingga adanya *Sighat taklik* ini dapat sesuai dengan tujuan terciptanya *Sighat taklik* tersebut.

2. Pembacaan *Sighat taklik* perlu diperhatikan dan menjalankan apa yang menjadi tugas-tugas dalam hal pembacaan *Sighat Taklik*. Aparat pelaksanaannya agar dapat lebih memberikan penjelasan kepada pengantin karena hal tersebut termasuk salah satu hal yang penting serta setelah pengantin selesai akad nikah disempatkan untuk menawarkan pengantin untuk membaca *Sighat taklik* atau tidak. Kepada calon pengantin atau pengantin meskipun ketika ditawarkan untuk membaca atau tidak *Sighat taklik* setelah menikah masih bingung, jangan berhenti hanya sampai disitu saja melainkan harus mencari ilmu lainnya yang berhubungan dengan *Sighat taklik* serta ketika menandatangani buku nikah jangan hanya mengikuti saja tetapi juga harus dipahami dan dilaksanakan isi dari apa yang ada didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 2010
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017
- Ali Sahbana Harahap, S.Ag, *Hasil Wawancara*, Batang Toru, 23 Juli 2023.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai pustaka, 1984
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2015
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Islam Perkawinan Suatu Analis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sami Faidhullah, “*Sighat taklik sebagai Alasan Perceraian Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*”, dalam jurnal Al-Risalah Vol. 13, No. 1, 2017
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakrta; Pt Intermesa, 1980
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta, 2019.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta : RinekaCipta, 2002
- Sofyan Hasan dkk, “Efektivitas Sighat Sighat taklik dalam Perkawinan Islam di Indonesia,dalam *Jurnal Batulis Civil Law* Vol. 3, No. 1, 2022
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media

Artikel Ilmiah :

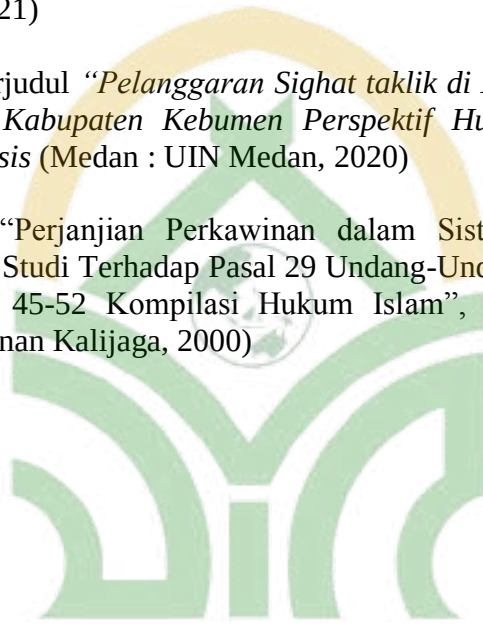
Hasyim, Puad. “Urgensi Sighat Ta’lik Talak dalam Pernikahan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di wilayah KUA Kecamatan Ciputat)”, *Tesis*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

Dermawan Sarah yang berjudul “*Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Sighat taklik dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru)*”, *Tesis* (Riau : UIN Riau, 2022)

Mardiansyah, “Pandangan Masyarakat Terhadap *Sighat taklik* Akad Nikah di Kec.Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang”, *Tesis*, (Medan : Universitas Islam Negeri, 2021)

Muharrir yang berjudul “*Pelanggaran Sighat taklik di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, *Tesis* (Medan : UIN Medan, 2020)

Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam”, (*Tesis*: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2000)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DOKUMENTASI







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN